TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* (Studi pada Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disusun Oleh:

GALAR MUSTAMSIQIN

1802036144

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Galar Mustamsiqin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Galar Mustamsiqin
NIM : 1802036144
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Penjualan Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Pada Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang)"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Galar Mustamsiqin
NIM : 1802036144
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Penjualan Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi pada Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

26 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2025/2026

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang/Penguji

Muhamad Zainal Mawahib, S.H.I., M.H.
NIP. 199010102019031018

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

Penguji I

Hj. Brilliyan Ernawati, S.H., M.H.
NIP. 196312191999032001

Penguji II

Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

Scanned with CamScanner

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: [4]: 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Sutrisno dan Ibu Musyarofah, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A. selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum;
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galar Mustamsiqin

NIM : 1802036144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Penjualan Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Pada Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang)"** tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 26 Mei 2025

Deklarator



Galar Mustamsiqin

NIM. 1802036144

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakanuntuk menuliskan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

   Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisanarab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ja dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	‘Ain	‘—	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhumah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَdanهَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal pajang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	-	A dan garis diatas

		A	
إِي	Kasrah dan ya	- I	I dan garis diatas
اَو	Dhummah dan wau	- U	U dan garis diatas

4. Ta Marbutah

   Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dengan (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).
   Contoh: مَرْءَةٌ جَامِلَةٌ dan اَلْحِكْمَةُ

5. Syaddah (tasydid)

   Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah بِيّ maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (-i). Contoh: عَلِيّ

6. Kata sandang (artikel)

   Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif dan lam ma'rofah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al) baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ

7. Hamzah

   Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletah ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: تَأْمُرُوْنَ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

   Kata, istilah atau kaliat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: al-Sunnah qabl al-tadwin.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

   Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِيْنَ اللَّهِ Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْفِيْرَحْمَةِاللَّهِ

10. Huruf Kapital

    Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps),* dalam transliteerasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaa kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketiak ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Ijarah (sewa menyewa) adalah bagian dari muamalah sebagai pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia. *Ijarah* terdapat dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas jasa. Perkembangan informasi dan teknologi pada era modern telah memunculkan berbagai inovasi dalam bidang kuliner, salah satunya adalah konsep *all you can eat*. Konsep *all you can eat* yaitu membayar satu harga untuk dapat menikmati makanan secara sepuasnya dalam batasan waktu tertentu. Terdapat fenomena menarik berkaitan dengan kejelasan akad dalam praktiknya, serta mengenai adanya penerapan denda jika tidak dapat menghabiskan makanan. Dari hal tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana mekanisme penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan penjualan makanan berkonsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus di restoran. Adapun sumber datanya berasal dari data primer berupa hasil wawancara, dokumentasi, observasi. Data sekunder dari buku fiqh *mu'amalah*, kompilasi hukum ekonomi syariah serta buku dan jurnal terkait. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder diperkuat dengan wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa keterpenuhan rukun dan syarat telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Tambahan syarat adanya denda jika tidak dapat menghabiskan makanan merupakan bagian dari *ta'zir* yang diperbolehkan. Sehingga keabsahan penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* tepat dikategorikan sebagai akad ijarah atas manfaat layanan makan sepuasnya dan fasilitas restoran.

Kata kunci: *Ijarah, All You Can Eat, Manfaat.*

ABSTRACT

Ijarah (leasing) is part of muamalah as a means of fulfilling the needs of every human being. There are two types of ijarah: ijarah for benefits and ijarah for services. The development of information and technology in the modern era has given rise to various innovations in the culinary field, one of which is the all-you-can-eat concept. The all-you-can-eat concept involves paying a single price to enjoy food to one's heart's content within a certain time limit. There is an interesting phenomenon related to the clarity of the contract in practice, as well as the application of penalties if the food cannot be finished. From this arises the issue of how the mechanism of food sales with the all-you-can-eat concept works and the legal review of Islamic economic law regarding the validity of food sales with the all-you-can-eat concept at the Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada restaurant in Semarang City.

This study is a normative legal study with a case approach at the restaurant. The data sources are primary data in the form of interviews, documentation, and observations. Secondary data comes from books on fiqh mu'amalah, compilations of Islamic economic law, as well as related books and journals. The data collection technique used by the author involves secondary data supplemented by interviews, documentation, and observation. The data analysis technique employed is qualitative descriptive analysis.

The research results indicate that the fulfillment of the pillars and conditions meets the pillars and conditions of ijarah. The additional condition of a penalty if the food cannot be consumed is part of the permissible ta'zir. Therefore, the validity of food sales under the all-you-can-eat concept is appropriately categorized as an ijarah contract for the benefit of unlimited dining services and restaurant facilities.

Keywords: *Ijarah, All You Can Eat, Benefits*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Penjualan Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat*" (Studi pada Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih:

1. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Sutrisno dan Ibu Musyarofah dan Kakak Galih Rekryana Romadhon dan Kakak Galang Trisnawan serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, inspirasi, semangat, mendoakan tak pernah henti, dan memberikan support moral dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, panjang umur dan Ridho-Nya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajaranya;
4. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang;

5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah; dan
7. Pihak restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang, yaitu Ibu Aisyah selaku koordinator restoran dan Mufida selaku kasir restoran.
8. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang,
Penulis

Galar Mustamsiqin
NIM 1802036144

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
DEKLARASI ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT*
A. Ijarah 22
1. Pengertian *Ijarah* 22
2. Dasar Hukum *Ijarah* 26
3. Rukun dan Syarat *Ijarah* 28
4. Macam-macam *Ijarah* 33
5. Prinsip *Ijarah* 36
6. Akad-akad rumpun *Ijarah* 37
7. Pembayaran upah dan sewa 38

8. Menyewakan barang sewaan 39
9. Pengembalian barang sewaan 40
10. Pembatalan dan berakhirnya *Ijarah* 41
B. Konsep *All You Can Eat* 43
1. Pengertian Konsep *All You Can Eat* 43
2. Sejarah Konsep *All You Can Eat* 43
3. Fungsi All You Can Eat 45
4. Tujuan All You Can Eat 46
5. Fasilitas All You Can Eat 46
6. Karakteristik Restoran *All You Can Eat* 47
BAB III MEKANISME PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN MEATLOVERS SHABU & BBQ GAJAHMADA KOTA SEMARANG
A. Gambaran Umum Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang 49
1. Sejarah Singkat Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang 49
2. Struktur Organisasi Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang 50
3. Visi dan Misi Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang 53
4. Menu *All You Can Eat* Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang 54
5. Karakteristik Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang 56
B. Mekanisme Layanan Makanan *all you can eat* di Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang 58

1. Syarat Penjualan 58
2. Hak dan Kewajiban Restoran 66
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 68

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN MEATLOVERS SHABU & BBQ GAJAHMADA KOTA SEMARANG

A. Keterpenuhan Rukun dan Syarat *Ijarah* 71
B. Tambahan Syarat Layanan *All You Can Eat* 79
C. Keabsahan Layanan *All You Can Eat* 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 101
B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN 111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, sebagai ajaran yang sempurna. Islam mempunyai tiga pokok ajaran yaitu aqidah, akhlak dan muamalah. Hubungan antara aqidah, akhlak dan muamalah dalam ajaran Islam terjalin sedemikian, sehingga merupakan sistem yang komprehensif.[1] Dalam Islam, selain ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, juga terdapat ketentuan hubungan manusia dengan manusia lain yang dikenal dengan istilah muamalah.

Permasalahan dalam muamalah, syariat Islam cenderung memberikan pedoman berupa prinsip dan kaidah umum, daripada menetapkan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Prinsip-prinsip muamalah tersebut meliputi prinsip tauhid, prinsip kehalalan, prinsip ibahah, prinsip kebebasan bertransakasi dan prinsip keadilan.[2]

Manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, manusia membutuhkan hubungan satu sama lain. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal sebagai muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.[3]

---

[1] Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam", *Religia,* vol. 15, no.1, 2012, 126.

[2] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 6.

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat,* (Yogyakarta, UII Press, 2000), 11.

Hukum Islam menetapkan aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada yang lainnya.[4] Hukum dasar muamalah adalah boleh (*al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah)*, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit, dan tegas *dalalah*-nya (ketepatgunaanya sebagai dalil) yang melarang dan mengharamkannya. Jika ada, maka nash itulah yang dipegang.[5] Diantara bentuk muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu jual beli *(ba'i),* sewa menyewa *(ijarah),* gadai *(rahn),* titipan *(wadiah),* kerja sama hasil *(mudharabah),* kerja sama modal *(musyarakah),* pesanan di muka *(salam)* dan lain sebagainya.

Transaksi dengan menggunakan akad jual beli *(ba'i)* dan sewa menyewa *(ijarah)* merupakan transaksi yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak akan berlalu sehari pun kehidupan ini tanpa transaksi *ba'i* dan *ijarah.*[6]

Jual beli *(bai')* adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela antar kedua pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjajian yang telah disepakati dan sesuai dengan syara'.[7] Dengan mencermati batasan jual beli di atas, diketahui bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli, transaksi terjadi pada harta atau benda yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Harta yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur keharaman dan kedua

---

[4] Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 31.
[5] Yusuf Al Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta, Dar Asy-Syuruq,2010), 10.
[6] Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah, dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Episteme,* vol. 7, no.2, 2012, 314.
[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 68.

belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.

Sewa menyewa *(ijarah)* diartikan sebagai suatu jenis akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah *(ujrah),* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksudnya dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.[8]

Akad *ijarah* dan *bai'* memiliki prinsip-prinsip dan rukun yang berbeda, namun sering kali digunakan secara bergantian atau bahkan berdampingan dalam praktik ekonomi modern. Tergantung pada objek, tujuan, dan manfaat dari transaksi yang dilakukan.

Dalam perkembangannya sewa menyewa *(ijarah)* terdapat dua jenis yaitu *ijarah* bersifat manfaat dan *ijarah* bersifat pekerjaan. *Ijarah* bersifat manfaat yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, motor untuk dikendarai dan lain sebagainya. Dalam *ijarah* ini dilarang menjadikan objeknya sebagai tempat untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.[9]

Ijarah bersifat pekerjaan yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* pekerjaan atau jasa ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih diarahkan kepada pekerjaan atau jasa.[10]

Prinsip dasar bermuamalah adalah hukum asal muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan), mendatangkan kemaslahatan

---

[8] M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.
[9] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2021), 85-86.
[10] *Ibid.,*86.

dan menghindari kemudharatan bagi setiap manusia, unsur saling rela dalam akad, memelihara nilai keadilan, kewajiban melaksanakan dan memenuhi akad, larangan *gharar,* larangan riba, larangan *maysir,* larangan *ihtikar,* dan menghindari unsur-unsur penganiayaan.[11]

Setiap pelaksanaan transaksi, akad merupakan kunci utama. Tanpa adanya kejelasan akad maka transaksi yang dilakukan diragukan karena dapat menimbulkan persengketaan. Islam jelas mendorong sepenuhnya bagi masyarakat agar hati-hati dan harus membuat kejelasan akad dalam setiap traksaksi yang mereka laksanakan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat pada era digital saat ini semakin memudahkan manusia dalam berinteraksi, termasuk dalam bidang kuliner. Kuliner memang banyak digemari oleh setiap manusia, terlebih semakin berkembangnya pada era modern semakin banyak pula varian makanan, bahkan konsep dan cara penyajian juga mengalami perkembangan. Salah satu konsep yang saat ini cukup menarik perhatian konsumen adalah restoran yang menggunakan konsep *all you can eat.* Konsep *all you can eat* dipraktikan dengan membayar satu harga untuk dapat menikmati semua makanan yang disediakan oleh restoran sebanyak apapun dan dibatasai dalam kurun waktu tertentu.[12]

Restoran yang menggunakan konsep ini juga menerapkan syarat tambahan kepada konsumen terkait aturan makan yaitu adanya denda yang harus dibayarkan, jika

---

[11] Syaikhu, Ariyadi,dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer,* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 20.

[12] Nina Indah Febriana, Amrin Nurfieni, "Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Manhaj,* vol.5, no.2, 2023, 2410.

makanan yang diambil tidak dapat dihabiskan. Salah satunya yaitu restoran *all you can eat* yang berada di Jalan Melati Selatan No. 8A, Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang bernama restoran Meatlovers Shabu & BBQ.

Mekanismenya konsumen yang datang melakukan pendaftaran, memilih paket menu layananan *all you can eat,* kemudian melakukan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai mekanisme makan dan aturan di restoran tentang pembatasan waktu dan denda. Setelah itu konsumen bebas untuk memilih tempat duduk yang sudah disediakan alat masak di atas meja.[13] Kemudian konsumen bebas mengambil sendiri berbagai makanan yang disediakan lalu memasaknya sendiri. Banyak atau sedikit yang diambil, harganya tetap sama.

Aturan dan mekanisme yang diterapkan dalam restoran *all you can eat* seperti yang sudah dikemukakan yaitu adanya resiko penerapan denda yang seharusnya makanan sudah menjadi hak mutlak pelanggan, tetapi harus dibebankan denda kembali jika makanan tidak habis. Serta dalam praktinya terdapat konsumen yang mengalami perbedaan harga mengenai promo di media sosial dan di restoran.

Konsep *all you can eat* seperti menyerupai akad jual beli, karena konsumen membayar sejumlah harga tertentu dan memperoleh makanan sebagai objek yang dikonsumsi. Akan tetapi konsep *all you can eat* tidak hanya sebatas pertukaran barang, melainkan juga terdapat pemanfaatan layanan makanan dalam durasi waktu tertentu. Praktinya konsep ini menimbulkan sejumlah persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan penentuan jenis akad, serta potensi munculnya unsur gharar dalam transaksi. Selain itu, adanya

[13] Wawancara dengan Mufida (Cashier Restoran MeatLovers Gajahmada) pada tanggal 31 Oktober 2024.

durasi waktu yang diberlakukan oleh restoran menimbulkan persoalan mengenai keadilan dan kepastian manfaat yang diterima konsumen, terutama apabila waktu yang tersedia tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Oleh karena itu, penelitian terhadap keabsahan konsep *all you can eat* menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip bermuamalah, seperti kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, perlindungan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak, larangan *gharar* dan seharusnya mendatangkan *maslahat* juga menolak *mudharat.*

Berdasarkan paparan di atas maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Penjualan Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi pada Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penjualan makanan berkonsep *all you can eat* di restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan penjualan makanan berkonsep *all you can eat* di Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian secara teoritis diharapkan berguna untuk khasanah keilmuan dan dapat menjadi referensi dalam bidang publikasi akademik dan rujukan ilmiah penelitian. Terkait dengan keabsahan penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi rujukan bagi restoran atau rumah makan yang menawarkan konsep serupa di dalam praktek bisnisnya. Juga bisa menjadi referensi bagi publik pada umumnya. Serta diharapkan bisa bermanfaat bagi pemerintah atau lembaga yang mempunyai otoritas terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan aktivitas meninjau dan mengkaji kembali berbagi literatur dari peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti[14], guna untuk mendeskripsikan posisi penelitian yang dilakukan, apakah penelitian ini merupakan penelitian baru atau penelitian lanjutan. Akan tetapi penelitian mempunyai perbedaan yang dimaksud. Untuk melengkapi skripsi serta menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan rujukan dan pertimbangan terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian penulis, antara lain :

[14] Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan", *Jurnal Alacrity*, vol. 2, no. 1, 2021, 2.

1. Skripsi Nurul Hidayah[15] yang berjudul "Pendapat Ashabus Syafi'iyah Tentang *Bay' Al-Mu'athah* dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Warung Makan Prasmanan". Hasil dari skripsi ini membahas tentang jual beli *al-mu'athah* di warung makan prasmanan, dimana pembeli dapat mengambil makanan sendiri sesuai selera konsumen, ditinjau dari perspektif *bay al-mu'athah* menurut ashabus syafi'iyah bahwa hukumnya sah-sah saja, karena alasan utama dalam melakukan jual beli adalah kerelaan antar kedua belah pihak.

   Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai konsep makan sepuasnya. Adapun perbedaan dalam penelitian yaitu terletak pada karakteristik konsep makanan, aspek analisis teori, tambahan syarat dan pendekatan penelitian. Skripsi dari Nurul pada warung makan prasmanan karakteristiknya tidak terdapat tambahan syarat, hanya meninjau unsur kerelaan akad tanpa ijab qabul (*bay' al-mu'athah)* menurut ashabus syafi'iyah dan pendekatan penelitian Nurul secara kepustakaan. Sedangkan objek penulis terdapat syarat tambahan yaitu penerapan denda dan batasan waktu serta meninjau keabsahanya layanannya dengan teori *ijarah* dari hukum ekonomi syariah, serta pendekatan kasus di restoran.
2. Skripsi dari Devi Amalia Faiza,[16] dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu Auce Kota Semarang". Devi membahas tentang

---

[15] Nurul Hidayah, Skripsi: "Pendapat Ashabus Syafi'iyyah Tentang *Bay' Al-Mu'athah* dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Warung Makan Prasmanan", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023).

[16] Devi Amalia Faiza, Skripsi: "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu Auce Kota Semarang", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

praktik *all you can eat* yang dianalisis dari segi Islam. Dimana praktik yang berlaku dibolehkan *(mubah)*. Dengan alasan ketidakjelasan objek jual beli *(gharar)* akan tetapi *gharar* pada objek jual beli tersebut termasuk dalam *gharar ringan* yang dapat ditolerir oleh *'urf*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai konsep *all you can eat.* Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Devi hanya menganalisis sisi *gharar* dari objek jual beli yang kemudian diterima oleh *'urf* dan dianalisis dengan teori jual beli. Sedangkan penulis dalam menganalisis keabsahannya menggunakan teori *ijarah* dalam layanan *all you can eat,* serta menganalisis mengenani adanya penerapan denda. Dan aturan yang berlaku di restoran yang diteliti Devi dan penulis berbeda.

3. Skripsi Desi Norma Siamtina,[17] dengan judul "Jual Beli Sistem Tiket Makan Sepuasnya Perspektif Sistem Hukum Lawrence Friedman Dan Maslahah Mursalah (Studi Kasus Agrowisata Perkebunan Tlogo di Desa Ndelik Kecamatan Tuntang)". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jual beli di Agrowisata perkebunan Tlogo yaitu jual beli yang terbungkus dengan sektor pariwisata. Agrowisata perkebunan Tlogo memiliki komponen sistem hukum seperti yang disyaratkan Lawrence Friedman yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (isi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Sedangkan

[17] Desi Norma Siamtiana, Skripsi: "Jual Beli Sistem Tiket Makan Sepuasnya Perspektif Sistem Hukum Lawrence Friedman Dan Maslahah Mursalah (Studi Kasus Agrowisata Perkebunan Tlogo di Desa Ndelik Kecamatan Tuntang)", (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13698/ dikutip pada 25 Oktober 2024.

implementasi *Maslahah Mursalah* jual beli sistem tiket makan sepuasnya belum sepenuhnya terpenuhi.

Persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu mengenai konsep makan sepuasnya. Adapun perbedaanya penelitian Desi Norma Siamtina, yaitu analisa penelitian skripsi Desi menggunakan analisa sistem hukum menurut Lawrence Friedman dan tinjauan *maslahah* mursalah pada layanan dari agrowisata perkebunan tlogo, sedangkan penelitian penulis fokus pada keabsahan layanan konsep *all you can eat* ditinjau menggunakan teori akad *ijarah* dan syarat tambahan pada jual beli *all you can eat* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi dari Mumtaz Fannani[18], berjudul "Layanan Berlangganan Xbox Game Pass Pada Platform Microsoft Dalam Perspektif Fiqh Muamalah". Hasil penelitian skripsi Mumtaz, menjelaskan bahwa akad layanan berlangganan Xbox Game Pass ini merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* (sewa menyewa). Objek sewa dalam transaksi layanannya berupa *game/*permainan-permainan. Sehingga layanan berlangganan Xbox Game Pass hukumnya boleh, selama dalam praktiknya pengguna hendaknya dapat memilah dan memilih *game* yang dilarang dalam Islam.

   Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai akses layanan yang didapatkan dari suatu barang yaitu pemanfaatannya. Adapun perbedaanya dengan penelitian Mumtaz Fannani yaitu tidak terdapatanya tambahan adanya denda dalam layanan tersebut.

[18] Mumtaz Fannani, Skripsi: ""Layanan Berlangganan Xbox Game Pass Pada Platform Microsoft Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), dikutip 9 Juli 2025.

5. Skripsi yang disusun oleh Sukma Fatika Sari tahun 2024,[19] dengan judul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Titip Jual Pada Toko di Banjarsari Kulon Madiun." Hasil penelitian skripsi dari Sukma yaitu praktik akad yang berlaku pada titip jual di Desa Banjarsari Kulon termasuk dalam akad *ijarah* (sewa menyewa jasa). Dimana penyetor barang menitipkan barangnya dan menyerahkannya kepada pemilik toko untuk dititip jualkan. Dalam sistem pengupahan diambil dari hasil penjualan barang yang habis terjual seperti kesepakatan. Dalam praktiknya, rukun *ijarah* dalam upah ada hal yang tidak sesuai karena terdapat kecurangan dari pemilik toko dengan menaikan harga secara sepihak. Oleh karena itu praktik akad *ijarah* titip jual menjadi tidak sah, karena menimbulkan kerugian pada pihak penyetor.

   Persamaan skripsi Sukma dengan penulis yaitu menganalisis permasalahan dengan teori *ijarah.* Akan tetapi untuk perbedaanya yaitu terletak pada jenis *ijarah,* dimana skripsi Sukma menggunakan *ijarah* atas jasa. Sedangkan penulis menggunakan *ijarah* atas manfaat layanan yang diberikan dari restoran, serta meninjau syarat adanya penerapan denda.
6. Jurnal yang ditulis oleh Umi Atia Hanik,[20] yang berjudul "Prinsip Saling Toleransi (Tasamuh) Pada Restoran *All You Can Eat* Menurut Perspektif Istihsan". Jurnal ini membahas tentang konsep AYCE yang tidak diketahui secara jelas

---

[19] Sukma Fatika Sari, Skripsi: "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Titip Jual pada Toko di Banjarsari Kulon Madiun", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024), dikutip 9 Juli 2025.

[20] Umia Atia Hanik, "Prinsip Saling Toleransi (Tasamuh) Pada Restoran All You Can Eat Menurut Perspektif Istihsan", *Jurnal Ekonomika,* vol. 5, no. 1 (2021), https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/8768/pdf , dikutip tanggal 25 Oktober 2024.

kuantitas dari objek makanan dan bertujuan untuk mengetahui solusi yang terbaik dalam masalah penjualan dengan sistem *all you can eat* perspektif *Istihsan.* Hasil penelitian ini menjelaskan prinsip saling toleransi (*Tasamuh)* pada restoran *all you can eat* menurut perspektif *Istihsan* diperbolehkan berdasarkan *'urf* (kebiasaan). Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekarang yang sulit dihindarkan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas konsep *all you can eat.* Sedangkan perbedaanya yaitu pertama, dalam metode penelitian jurnal Umi menggunakan metode studi kepustakaan, sedangkan penelitian penulis secara pendekatan kasus yang terjadi di restoran. Kedua, dalam penelitian yang diteliti Umi, fokus pada tinjauan prinsip *Tasamuh* dalam perspektif *Istihsan,* sedangkan penulis lebih fokus keabsahan layanan konsep *all you can eat* ditinjau menggunakan teori akad *ijarah* dan syarat tambahan pada jual beli *all you can eat* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Nurul Hidayah.	Mengenai konsep makan sepuasnya.	Perbedaan dalam menganalisis dalam teori serta tambahan syarat yang berlaku dan pendekatan penelitian berbeda.

2.	Skripsi dari Devi Amalia Faiza.	Mengenai konsep *all you can eat.*	Perbedaan terletak dalam analisis secara teori dan pada analisis tambahan syarat denda yang berlaku.
3.	Skripsi Desi Norma Siamtina.	Membahas tentang konsep makan sepuasnya.	Perbedaan perspektif tinjauan hukumnya dan serta syarat adanya denda
4.	Skripsi dari Mumtaz Fannani.	Mengenai *ijarah* atas manfaat layanan dari suatu barang.	Tidak terdapatnya tambahan syarat adanya denda dalam layanan tersebut. Serta layanan yang dimanfaatkan berbeda.
5.	Skripsi Sukma Fatika Sari	Mengenai teori *ijarah* (sewa menyewa).	Terletak pada jenis *ijarah* yang digunakan. Perbedaan atas *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas manfaat layanan. Serta dalam

			analisis penerapan denda.
6.	Jurnal dari Umi Atia Hanik.	Membahas konsep *all you can eat.*	Perbedaan pada metode, pendekatan dan teori analisis penelitian.Serta dalam analisis adanya tambahan syarat dalam konsep AUCE.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian, atau jalan yang ditempuh untuk mencapai kebenaran.[21] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif (*normatif law research)* merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, serta menjadi acuan perilaku.[22] Penelitan hukum normatif juga sebagai penelitian hukum yang

[21] Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik,* (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 148.
[22] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif yakni menggunakan sumber bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan / ketetapan pengadilan, kontrak / perjanjian / akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.[23] Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah metode penelitian kajian hukum / *doctrinal* yang diartikan sebagai penelitian hukum yang memfokuskan penelitian dengan peraturan tertulis *(law in books)* atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat.[24]

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach)*. Pendekatan dimaksud sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum.[25] Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma/kaidah hukum dalam suatu kasus yaitu kasus yang dilakukan dalam praktik yang terjadi di restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Semarang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

---

[23] Ibid., 45.
[24] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8.
[25] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti dengan menggunakan atau pengambilan data lapangan pada objek sebagai informasi yang dicari.[26] Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penjualan dengan konsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang, diantaranya koordinator Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu Ibu Aisyah (koordinator restoran), Mufida (kasir restoran), dan *customer* restoran diantaranya bernama Evan, Afi, Fajri, Hafiz, Roy, dan Cindy.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh yang terdiri dari buku fiqh *mu'amalah*, kompilasi hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.[27] Dan sumber lainnya yang mendukung dalam permasalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun dan menjaring data penelitian. Dalam memperoleh data terdapat banyak teknik yang dapat digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap data hukum. Serta dengan pendekatan kasus di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada

[26] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
[27] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 60.

Kota Semarang, perlu mengenai tambahan informasi berkaitan dengan praktik yang terjadi. Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara *(interview)* adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi atau secara langsung pada satu tempat antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai agar mendapat keterangan-keterangan lisan.[28] Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Maka peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik penjualan makakanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang, diantaranya koordinator restoran yaitu Ibu Aisyah, Mufida (kasir restoran), dan *customer* restoran diantaranya bernama Evan, Afi, Fajri, Hafiz, Roy, dan Cindy.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses mencari data yang memiliki variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.[29] Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang telah di peroleh. Dokumen dalam penelitian ini

---

[28] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

[29] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,* 43.

berbentuk data terkait gambaran umum restoran, aturan-aturan mengenai konsep *all you can eat* di restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang dan *struk* pembelian dari *customer.*

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.[30] Observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang. Peneliti melihat, mendengar dan mencatat dari awal sampai traksaksi berakhir.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara pengolahan data yang telah dikumpulkan dari tahapan pengumpulan data agar data tersebut dapat digunakan sebagai informasi yang bermakna sehingga mudah dipahami dan diterima orang lain. Data yang telah diperoleh, peneliti akan mereduksi data yang telah terkumpul. Kemudian data disajikan dengan menguraikan hasil temuan data yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti data yang ditemukan.

Dalam penelitian menggunakan deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. Sifat analisis penelitian normatif adalah *preskriptif* yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi untuk memberikan penilaian mengenai benar/salah atau apa yang seyogyanya

[30] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

atau seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.[31] Adapun cara menganalisis data penelitian sebagai berikut:

a. Pengumpulan data yang diperolah dari sumber yang berkaitan dengan konsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & Gajahmada Kota Semarang
b. Mengklasifikasi dan memfokuskan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan mekanisme penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & Gajahmada Kota Semarang.
c. Hasil dari perolehan data tersebut kemudian dianalisis dalam tiga tahapan. (1) Melihat dari rukun dan syarat *ijarah.* Rukun dan syarat yang dianalisis dari sisi *aqid* (*mu'jir* dan *musta'jir*)*, shigat* (ijab qabul), *ujrah* (upah) dan manfaat menurut buku fiqh *mu'amalah* dari Qomarul Huda, Akhmad Farroh Hasan, Wahbah Az-Zuhaili dan wawancara dengan narasumber terkait. (2) *Tambahan* syarat konsep *all you can eat.* Tambahan syarat yang dimaksud adalah adanya penerapan denda. Tambahan syarat dianalisis berdasarkan kaidah fiqh tentang pernyertaan syarat dalam muamalah. Denda dimaksudkan sebagai bagian dari *ta'zir.* Serta ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36, pasal 38. (3) Keabsahan layanan *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang dianalisis terhadap akad/kontrak.

[31] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 71.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan yaitu format dasar pembahasan skripsi, terdiri dari bab-bab dan sub bab yang berhubungan secara logis yang mengkaji salah satu masalah yang diteliti. Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain berisi informasi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT*

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab. *Pertama,* pengertian *ijarah*, dasar hukum hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, prinsip-prinsip *ijarah*, akad-akad rumpun *ijarah,* pembayaran upah dan sewa, menyewakan barang sewaan, pengembalian barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*. *Kedua,* pengertian konsep *all you can eat*, sejarah *all you can eat,* fungsi *all you can eat*, tujuan *all you can eat*, fasilitas *all you can eat*, karakteristik restoran *all you can eat*.

BAB III MEKANISME PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN MEATLOVERS SHABU & BBQ GAJAHMADA KOTA SEMARANG

Bab ini menjelaskan tentang mekanisme penjualan layanan makanan di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang. Terdiri dari dua sub bab. *Pertama,* mengenai sejarah restoran, struktur organisasi, visi dan misi, menu *all you can eat* restoran, karakteristik restoran. *Kedua,* terdiri dari

syarat penjualan, hak dan kewajiban bagi restoran serta hak dan kewajiban bagi konsumen.

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN MEATLOVERS SHABU & BBQ GAJAH MADA KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tiga sub bab. *Pertama*, keterpenuhan syarat dan rukun *ijarah. Kedua,* tambahan syarat layanan *all you can eat*. *Ketiga,* keabsahan layanan *all you can eat.*

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT*

A. Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru,* menurut bahasa yaitu *al-iwadh,* dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Menurut M.A. Tihami, *al-Ijarah* (sewa menyewa) adalah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan tertentu (mengambil manfaat sesuatu), sehingga sesuatu tersebut boleh atau legal untuk diambil manfaatnya, dengan adanya pembayaran sewa tertentu.

Menurut Rachmad Syafi'i, pengertian *ijarah* secara bahasa yaitu بَيْعَ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat). Misalnya yaitu sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah bidang tanah bukan kepemilikannya, berdasarkan perjanjian antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memeri hak kepadanya untuk melakukan pengolahan tanah, sepanjang dia membayar sewa kepada pemilik tanah dan bertindak sesuai syarat sewa menyewa.[32]

Menurut istilah syara' *ijarah* (sewa menyewa) yaitu akad untuk mengambil manfaat suatu barang dari pemiliknya dengan bayaran atau penggantian tertentu sesuai kesepatakan bersama. Sewa menyewa terjadi karena ada kepentingan dari masing-masing pihak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemilik suatu barang atau orang yang menyewakan membutuhkan uang, sedangkan

[32] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah,* (Banten, Media Madani, 2020), 177.

dari pihak yang menyewa yaitu mempunyai uang dan membutuhkan manfaat dari barang tersebut.[33]

Menurut etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat atau jasa. Terdapat beberapa pengertian *ijarah* menurut fuqaha:[34]

a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عُقْدٌيُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعِيْنِ الْمُسْتَاْجِرَةِ بِعَوْضٍ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu yang disewa dengan imbalan."

b. Menurut ulama Malikiyah, *ijarah* yaitu:

تَسْمِيَةُ التَعَاقُدِعَلَى مَنْفَعَةِ ٱلْآدَمِيّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan."

c. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah, bahwa definisi *ijarah* yaitu:

عَقْدٌعَلَ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوضٍ وَضْعًا

"Akad atas manfaat yang di ketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu."

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

---

[33] Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli,* (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), 53.

[34] Jamaludin, *Hukum Ekonomi* Syariah, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 75-76.

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ وَشُرُوْطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."

e. Sayyid Sabiq mengatakan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

f. Menurut Hasbi ash-Shidiqqie, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةِ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيئِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أى

تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِىَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya ialah yang penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikian manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."

g. Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* merupakan suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat, mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

h. Menurut Amir Syarifudin *ijarah* diartikan dengan akad manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek traksaksi adalah manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek traksaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk dihuni. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* (upah mengupah), misalnya yaitu upah menjahit pakaian.[35]

Berdasarkan beberapa definisi diatas, bisa dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia

[35] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah,* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 115.

berarti sewa menyewa atau upah mengupah. Jika beberapa ahli mengatakan *ijarah* sebagai akad jual beli jasa atau upah mengupah, yaitu mengambil manfaat manusia.

Beberapa ahli lain memahami *ijarah* adalah mengambil manfaat dari barang. Jika dicermati kembali, pendapat keduanya benar. Karena masing-masing sepakat upah ada karena jasa, tidak jasa berarti tidak ada upah. Sama halnya dengan sewa, yaitu ada upah karena ada sewa, tidak ada sewa berarti tidak ada upah. Oleh karena itu wajarlah jika *ijarah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *ijarah* jasa dan *ijarah* atas benda.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *ijarah* yaitu menjual manfaat bukan bendanya, sehingga yang diambil hanya manfaatnya saja, sementara barangnya tidak berpindah kepemilikan karena akad ijarah.[36]

Hukum *ijarah* adalah *mubah* (boleh), selama tidak digunakan untuk kemaksiatan, sehingga pemilik dari suatu barang harus mengetahui kegunaan dari barang yang disewakannya. Serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

Dengan demikian *ijarah* mengandung unsur-unsur berikut:[37]

a. Ada pihak penyewa dan menyewa.
b. Ada akad antara kedua pihak.
c. Ada objek sewa yang digunakan manfaatnya.
d. Ada imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa.
e. Manfaat objek diketahui jelas.
f. Dilaksanakan dalam periode/waktu tertentu.

---

[36] Jamaludin, *Hukum Ekonomi* Syariah, 77.
[37] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek,* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 51.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Terdapat beberapa dasar-dasar hukum *ijarah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Diantaranya yaitu:

a. QS. Al-Baqarah: 233:

... وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ

"... dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."

b. QS. At-Thalaq: 6

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ

"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya."

c. QS. Al-Qashah: 26

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

d. Hadis Nabi Muhammad Saw:

اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الحُجَّامِ اَجْرَهُ

"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari dan Muslim).

e. Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallahu’alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا ٱلْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).[38]

f. Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma (ia berkata):

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا الْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ

“Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR. Bukhari).[39]

g. Landasan ijma’nya

Seluruh umat Islam bersepakat, tidak ada seorang ulama’ yang membantah kesepakatan (Ijma’). Jika ada beberapa orang diantara mereka berbeda pendapat akan tetapi hal itu tidak dianggap.[40]

Adapun golongan yang tidak sepakat, seperti Ismail Ibn Alaih, Abu Bakar Al-Asham, Hasan Al-Bashri, Nahrawi, dan Ibnu Kaisan dengan alasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat di pegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat di kategorikan jual beli.

Menjawab pandangan ulama yang tidak sepakat dengan *ijarah,* Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan

---

[38] Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah,* 169.
[39] https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html#_ftn1
[40] Subairi, *Fiqh Muamalah,* (Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021), 95.

walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan masyarakat.[41]

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Didasarkan atas kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana pada kebutuhan dengan barang yang riil. Sehingga selama akad jual beli barang dibolehkan, maka akad *ijarah* manfaat harus dibolehkan juga.[42]

h. Kaidah fiqh

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."

Maksud kaidah fiqh ini adalah bahwa segala kegiatan *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan, seperti pada jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjama, perwakilan dan sebagainya. Kecuali yang secara tegas benar diharamkan seperti judi, riba, mendatangkan *madharat* dan penipuan.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Fatwa DSN MUI No: 09/DSM-MUI/IV/2000 menetapkan rukun *ijarah* terdiri dari:[43]

a. *Shighat ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak berakad baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain.

---

[41] Jamaludin, *Hukum Ekonomi* Syariah, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 80

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5,* (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 386.

[43] Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

b. Pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
c. Objek akad *ijarah,* yaitu manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* hanyalah *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu akad *ijarah* sudah bisa dianggap sah dengan *ijab qabul* saja, baik secara lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukan maksud makna tersebut.[44] Sedangkan jumhur ulama' rukun *ijarah* terdiri dari empat diantaranya yaitu:[45]

a. Orang yang berakad *(aqid)*

   Yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan/pemberi sewa atau penerima upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau pemberi upah). Bagi *mu'jir* dan *musta'jir* yang pertama yaitu harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah sesuatu hal yang dapat menyebabkan perselisihan. Kedua yaitu berakal, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.[46] Rahmat Hidayah dalam bukunya menambahkan syarat bagi *aqid* yaitu tidak dipaksa *(mukhtar)*.[47]

   Menurut Sayyid Sabiq orang yang melakukan akad *ijarah* disyaratkan memiliki kemampuan, mereka berdua berakal dan *mummayyiz.* Jika salah satu dari kedua orang yang berakad gila atau masih kecil dan belum *mummayyiz,* maka akad yang diadakan tidak sah.

---

[44] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.
[45] Jamaludin, *Hukum Ekonomi* Syariah, 80.
[46] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek,* 54.
[47] Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah,* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 61.

Pendapat dari ulama Syafi'i dan Hambali yaitu mensyaratkan baligh.[48]

b. *Sighat* akad

Yaitu *ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir.* Dimaksudkan sebagai ungkapan, pernyataan serta penjelasan yang keluar dari salah seorang pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah. Ijab* diartikan sebagai "suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. *Qabul* diartikan sebagai "suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak berakad pula *(mus'tajir)* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama setelah adanya *ijab.*[49]

وَشُرِطَ فِيْهَاجَمِيْعُ مَأمَرَّ فِيْ الْبَيْعِ اِلاَّ عَدَمَ التَّأْقِيْتِ

Syarat *shighat* dalam *ijarah* sama dengan akad jual beli, kecuali syarat "tidak dibatasi dengan waktu". Dalam *ijarah* ada batasan waktu yang ditentukan.[50]

c. Upah *(ujrah)*

Yaitu imbalan yang diberikan oleh pihak penyewa *(musta'jir)* kepada pihak yang menyewakan *(mu'jir)* atas manfaat dari suatu barang atau jasa yang telah diberikan. Dengan syarat-syaratya yaitu:[51]

1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
2) Uang yang diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jka lengkap

---

[48] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5,* terj. dari *Fiqh Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 261.
[49] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah..,* 54.
[50] Subairi, *Fiqh Muamalah,* 97.
[51] *Akhmad Farroh Hassan, Fiqh Muamalah..,* 54-55.

manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai syarat-syarat *ujrah* (upah). Ada dua macam syarat yaitu sebagai berikut:[52]

1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.
2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud 'alaih* (objek akad).

d. Manfaat

Yaitu manfaat atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. *Ijarah* menyerupai jual beli, yang membedakan pada objek transaksi. Akad jual beli objenya yaitu benda sedangkan akad *ijarah* objek adalah manfaat. Adapun syarat-syarat manfaat yaitu:[53]

1. *Ma'lumah* (diketahui)

   Syarat utama dari manfaat yaitu diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Manfaat harus jelas baik dari kadar, sifat, bentuk dan tempat jika itu berpengaruh aspek pemanfaatan tersebut. Seperti penyewaan rumah haruslah mengetahui luas, posisi dan bentuk rumah. Hal yang diketahui harus sesuatu yang mempengaruhi perjalanan akad, ketidaktahuan terhadap hal yang tidak mempengaruhi manfaat maka tidak mempengaruhi keabsahan akad. Seperti menyewa mobil yang ada lecet ringan dibagian luar.

2. *Mutaqawwim*

---

[52] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* 400.

[53] Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah,* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 62-63.

Yaitu memiliki nilai secara syara'. Maka dari itu tidah sah jika menyewakan babi karena dilarang oleh syara'

3. *Maqsudah* (sesuai tujuan)
   Yaitu barang/sesuatu yang disewa harus dimanfaatkan sesuai tujuan dalam pandangan syara'. Menyewa uang untuk dijadikan hiasan sementara waktu bukanlah tujuan utama dari benda tersebut dan hal ini ditolak oleh mayoritas ulama.
4. *Maqdur ala taslim* (dapat dimanfaatkan)
   Seperti objek jual beli, manfaat objek *ijarah* harus dapat bermanfaat sebagai inti *ijarah.* Sebaliknya juga manfaat yang dilarang syara', seperti pembunuh bayaran, penghibur dan sebagainya.

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* menurut M. Ali Hasan menjelaskan diantaranya sebagai berikut:[54]

a. Syarat bagi *aqid* yaitu telah baligh dan berakal (Madzhab Syafi'i dan Hambali). Jadi jika *aqid* belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya atau diri mereka yang dimanfaatkan jasanya (buruh), maka *ijarah* nya tidak sah. Akan tetapi berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki bahwa *aqid* tidak harus mencapi usia baligh, anak kecil yang *mumayiz* boleh melakukan akad *ijarah,* tetapi dengan ketentuan diperbolehkan oleh walinya/orang tuanya.
b. Kedua pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah,* jika salah seorang dari *aqid* terpaksa untuk terlaksananya akad tersebut maka akadnya tidak sah.

[54] M. Ali Hasan sebagaimana dikutip oleh Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek,* 52-53.

c. Manfaat dari objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, jika manfaatnya tidak jelas maka akad tersebut tidak sah.
d. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa ada cacat. Ulama' fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan oleh penyewa. Misalnya jika rumah harus siap pakai atau tentu saja bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad atau tidak, sekiranya runah itu disewa oleh orang lain, maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
e. Objek *ijarah* harus sesuatu yang dihalalkan syara'. Ulama' fiqh sepakat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, dilarang menyewa orang untuk membunuh, dilarang menyewakan rumah untuk tempat maksiat atau perjudiaan. Serta tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

4. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam diantaranya yaitu:[55]

a. *Ijarah* atas manfaat

   Disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian. Bila manfaat yang diperbolehkan syara' maka boleh untuk dijadikan objek.

[55] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek,* 56.

Dalam kontrak *ijarah* bersifat manfaat, jika terdapat cacat pada objek yang bisa mempengaruhi *ujrah*, maka penyewa berhak memilihi hak *khiyar* untuk membatalkan akad atau melanjutkan. Apabila objek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, maka akad *ijarah* menjadi batal. Sebab objek akad *ijarah* yang mengalami kerusalah telah ditentukan, sehingga pihak pemberi sewa tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan objek lain.

Syarat-syarat *ijarah* atas manfaat:

1) Objek yang disewa ditentukan secara spesifik.
2) Objek yang disewakan harus ada dalam *majlis* akad dan dapat dilihat secara langsung oleh kedua pihak pada saat akad *ijarah* dilangsungkan. Oleh karena itu, dalam *ijarah* atas manfaat suatu barang, tidak sah apabila objek akad tidak dalam *majlis.* Kecuali objek akad pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan sampai akad *ijarah* berlangsung.[56]

b. *Ijarah* atas pekerjaan

Disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* ini objeknya adalah pekerjaan dari seseorang. Maksudnya mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* ini biasanya bersifat pribadi dan mengikat. Berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.

Orang yang disewa *(ajir)* ada dua macam, yaitu pekerja khusus *(ajir khas)* dan pekerja umum *(ajir musytarak)*.

---

[56] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi),* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

Pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang setrika, tukang pewarna pakaian. Ia boleh bekerja untuk banyak orang dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya untuk bekerja kepada orang lain.[57]

Dalam konrak *ijarah* bersifat pekerjaan, apabila terdapat cacat pada objeknya, tidak menetapkan hak *khiyar* bagi penyewa. Serta jika objek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, maka akad *ijarah* tidak batal. Artinya, pihak yang menyewakan tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa sesuai perjanjian hingga kontrak selesai.[58]

Syarat-syarat *ijarah* atas pekerjaan:

1. Menyebutkan kriteria jasa yang disewakan secara jelas.
2. *Ujrah* harus disertah-terimakan secara tunai di *majlis* akad.[59]

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu:[60]

a. *Ijarah 'ain* (penyewaan barang)

Yaitu *ijarah* atas manfaat dari suatu barang, seperti rumah dan montor. *Ijarah* ini ada tiga syarat, 1) upah harus jelas dan sudah diketahui, sehingga tidak sah *ijarah* salah satu dari tiga rumah ini (tanpa menentukan mana diantara ketiganya). 2) barang terlihat oleh kedua pihak yang berakad. 3) *ijarah* tidak boleh disandarkan di masa mendatang.

---

[57] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* 417.
[58] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah..,* 288.
[59] *Ibid.,* 289.
[60] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, 418.*

b. *Ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab)
Yaitu *ijarah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewa mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya ke tempat tertentu atau waktu tertentu atau melakukan pekerjaan tertentu, seperti menjahit, membangun bangunan, dan sebagainya. *Ijarah dzimmah* terdapat dua syarat, 1) upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijarah* ini adalah akad *salam* dalam manfaat maka disyaratkan menyerahkan modal *salam.* 2) barang yang disewa harus sudah ditentukan jenis, sifat, tipenya seperti mobil yang baru atau lama.

5. Prinsip *Ijarah*

Transaksi *ijarah* adalah perpindahan manfaat (hak guna), bukanlah perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama halnya dengan prisnip jual beli, namun yang menjadi pembeda terletak pada objek transaksinya. Bila akad jual beli objeknya barang, maka *ijarah* objeknya adalah barang maupun jasa.[61]

Ijarah pada dasarnya sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa DSN MUI, *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *(ujrah),* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[62] Sehingga dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanyalah pemindahan hak guna saja dari menyewakan kepada penyewa.

---

[61] Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia: Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 138.
[62] Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

6. Akad-akad rumpun *Ijarah*
   a. Akad *ijarah* yaitu akad jual beli manfaat untuk masa tertentu.
   b. Pemilik manfaat itu dinamakan *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), sedangkan pihak yang menyewa dinamakan *musta'jir,* objek sewa dinamakan *ma'jur* dan imbalan sewa dinamakan *ujrah.*
   c. Ketentuan umum
      1) *Shighat* akad *ijarah* bisa menggunakan setiap lafdz yang menunjukan sewa baik lisan tulisan, ataupun sarana modern.
      2) Pelaku akad *ijarah* harus memiliki *ahliyah* (kompetensi).
      3) Harus ditentukan waktu dalam akad *ijarah,* jika tidak disebutkan maka merujuk kepada *urf* (kebiasan masyarakat setempat).
      4) Akad ini adalah akad lazim, maka setiap pihak tidak boleh secara sepihak membatalkan akad kecuali jika pihak lain melakukan wanprestasi.
      5) Pihak dalam akad *ijarah askhash* boleh menyepakti adanya uang muka *('urbun).* Uang muka termasuk upah yang didahulukan pembayarannya, jika akad *ijarah* jadi dilaksanakan. Maka uang muka menjadi milik *ajir.* Seyogyanya *ajir* merelekan kelebihan uang muka dari biaya kerugian rill yang dialaminya.
   d. Jasa *ijarah* harus diketahui, dapat diserahterimakan dan dibolehkan oleh syara'.
   e. Jasa *ijarah* dalam akadnya bisa dibatasi waktu atau selesainya pekerjaan atau keduanya sekaligus.
   f. Prinsipnya, dalam akad *ijarah asykhas,* seorang *musta'jir* tidak boleh menyewakan jasa (yang disewakan) kepada orang lain (pihak ketiga), kecuali jika kedua belah pihak menyetuji hal tersebut. Dalam

akad *ijarah asykhas maushufah fi dzimmah,* seorang *musta'jir* boleh menyewakan jasa (yang disewakan) kepada orang lain (pihak ketiga).

g. *Musta'jir* boleh memanfaatkan jasa *ijarah* dengan syarat yang ditetapkan oleh syara'.
h. *Ajir* disyaratkan telah memiliki jasa tersebut dan bisa melakukan *tasharuf* terhadap jasa dan bisa menyerahkan kepada *musta'jir.* Maka seoeran *ajir* (penyewa) tidak boleh menyewakan jasa belum dimilikinya serta tidak bisa menggunakannya.
i. Akad *ijarah* boleh dilakukan untuk manfaat layanan *maushuf fi dzimmah* yang terukur terhindar dari *jahalah* yang dapat membuat permasalahan. Maka manfaat tersebut tidak disyaratkan telah dimiliki *ajir,* dengan cara kedua pihak menyepakati untuk menyerahkan *maushuf fi dzimmah* pada waktu yang disepakati. Disyaratkan *ajir* bisa memiliki layanan tersebut dan mampu menyerahkannya kepada *musta'jir* pada waktu yang disepakati. *Ujrah* tidak disyaratkan diserahkan dimuka selama tidak menggunakan lafdz *salam* atau *salaf.* Jika *ajir* menyerahkan jasa tersebut tidak sesuai dengan kriteria jasa yang disepakati, maka *musta'jir* boleh menolaknya dan meminta untuk mengganti sesuai dengan kriteria kesepakatan.[63]

7. Pembayaran upah dan sewa

Kesepakan *ijarah* diantara kedua pihak jika suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah yaitu pada berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak terdapat ketentuan dalam penangguhannya, menurut Imam Abu Hanifah wajib

[63] Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2016), 25.

diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakannya kepada *musta'jir,* maka ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* telah menerima manfaat/kegunaanya.[64]

Hak menerima upah bagi *musta'jir* sebagai berikut:[65]

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Rasulullah Saw bersabda: *"Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu mengering."* (HR. Ibnu Majah)
b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa terjadi kecuali apabila dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang di*ijarah*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

8. Menyewakan barang sewaan

Menurut sayyid sabiq, *musta'jir* dibolehkan menyewakan barang sewaan kepada orang lain, akan tetapi dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Misalnya penyewaan hewan kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau disewa untuk membajak sawah, setelah itu kerbau tersebut disewakan kembali dan timbu *musta'jir* kedua. Maka kerbau itu harus digunakan untuk membajak juga. Harga penyewaan yang kedua ini boleh lebih besar, lebih kecil atau sama.

Benda yang disewa jika terdapat kerusakan, maka yang bertanggung jawab yaitu pemilik barang *(mu'jir)*

---

[64] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah,* (PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2021), 120.
[65] Subairi, *Fiqh Muamalah,* 100.

dengan syarat kerusakan barang bukan akibat dari kelalaian *musta'jir.* Seandainya kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang akibat dari *musta'ji,* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* sendiri. Contohnya A menyewa motor, dan A menyewakan motor lagi kepada orang lain yaitu B. Kemudian B tidak sengaja menjatuhkan motor tersebut hingga menyebabkan lecet pada bagian motor tersebut. Maka yang bertanggung jawab atas kerusakan motor tersebut adalah B.

Menurut Hendi Suhendi andaikata bila kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang terserbut dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian pihak penyewa *(musta'jir).*[66]

9. Pengembalian barang sewaan

Menurut Sayyid Sabiq, jika akad *ijarah* sudah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika bara sewa berbentuk barang bergerak (dapat dipindah), ia menyerahkan langsung kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (tidak dapat berpindah), seperti rumah maka ia menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari barang-barang yang ia punya.

Menurut madzhab Hambali bahwa ketika *ijarah* telah selesai penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung bebanya, seperti barang titipan. Mereka juga berpendapat bahwa setelah selesai akad *ijarah,* apabila barang tersebut rusak tanpa disebabkan oleh adanya

[66] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah,* 120-121.

kelalaian dan kecerobohan, maka dia tidak wajib menggantinya.[67]

10. Pembatalan dan berakhirnya *Ijarah*

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijarah,* maka bersifat mengikat kedua pihak atau tidak. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh secara sepihak jika terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad. Misalnya satu pihak meninggal dunia atau kehilangan cakap dalam hukum. Sedangkan jumhur ulama' mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Perbedaan tersebut jika dalam kasus seseorang wafat. Menurut ulama Hanafiah, maka akad *ijarah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta *(al-maal).* Maka dari itu kematian seseorang dari pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah.*[68]

Pendapat al-Khasani dalam kitab Al-Badaa'inu ash-Shanaa'iu, mengatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila terdapat hal sebagai berikut:[69]

a. Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewa terjadi kebakaran atau kendaraan yang disewa hilang.
b. Renggang waktu yang disepakati dalam *ijarah* telah berakhir. Jika yang disewakan rumah, maka rumah

---

[67] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5,* terj. dari *Fiqh Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhin, 275.
[68] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek,* 57.
[69] *Ibid.*

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika yang disewa jasa maka seseorang itu berhak mendapat upahnya.

c. Wafatnya seseorang yang berakad.
d. Jika ada *udzur* dari salah pihak berakad seperti rumah yang disita oleh negara karena adanya hutang, maka akad *ijarah* tetap.

Pendapat dari Sayyid Sabiq akad *ijarah* menjadi batal dan berakhir jika:[70]

a. Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika pada penyewa atau cacat barang yang sudah lama pada barang yang disewa.
b. Rusaknya barang yang disewa, seperti runtuhnya rumah.
c. Rusaknya sesuatu yang dijadikan sebagai upah, seperti kain yang dijadikan upah untuk dijahit.
d. Pengembalian manfaat dari barang yang disewa atau menyempurnakan pekerjaan atau habisnya masa sewa, kecuali terdapat alasan yang menghalangi berakhirnya pembatalan penyewaa. Contoh: jika masa sewa tanah pertanian selesai sebelum masa panen, maka tanah tetapi di tangan penyewa dengan tetapi membayar sewa yang sewajarnya sampai masa panen.
e. Menurut ulama madzhab Hanafi pembatalan akad boleeh dilakukan karena ada halangan meskipun dari salah satu pihak. Misalnya seseorang menyewa ruko untuk dijadikan tempat dagang, lantas hartanya terbakar, dicuri atau bangkrut, maka dia berhak membatalkan akad *ijarah.*

[70] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5,* terj. dari *Fiqh Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhin, 274-275.

B. Konsep *All You Can Eat*

1. Pengertian Konsep *All You Can Eat*

   Secara bahasa, *all you can eat* adalah semua bisa anda makan. Secara istilah *all you can eat* atau biasa disingkat menjadi *AUCE* atau *AYCE* yaitu konsep penjualan makanan di restoran/rumah makan, dimana konsumen hanya membayar dengan satu kali harga untuk bisa menikmati semua makanan yang tersedia dengan cara prasmanan atau *buffet*[71] bergantung pada kemampuan seseorang menerima suplai makanan atau waktu yang telah ditentukan.

2. Sejarah Konsep *All You Can Eat*

   Restoran yang menggunakan konsep *all you can eat* mulai populer di Amerika Serikat sekitar tahun 1940. Akan tetapi jauh sebelum populer di Amerika, dilansir dari Food and Wine, konsep *all you can eat* diperkirakan berasal dari warisan kuliner orang Swedia sejak abad 16. Pada waktu itu orang Swedia menerapkan *all you can eat* atau *buffet* untuk menyambut tamu yang datang dalam sebuah pesta. Awal mulanya konsep ini disebut dengan *brännvinsboard* yang berarti "*table of spirit".*

   Makanan yang disajikan mulai dari roti, mentega, keju, ikan, daging.[72] Lalu pada awal abad ke-18 orang Swedia mengubah kata *brännvinsboard* dengan sebutan *smörgåsbord* untuk sajian makan malam para tamu yang datang dari berbagi daerah.

---

[71] Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, Frendy Gandhi Midhia, "Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 2, no. 1, 2022, 44.

[72] Riska Fitria, "Ini Sejarah Awal Mula Restoran Berkonsep All You Can Eat", https://food.detik.com/info-kuliner/d-4639542/ini-sejarah-awal-mula-restoran-berkonsep-all-you-can-eat , diakses tanggal 7 Desember 2024.

Saat berlangsungnya Olimpiade Stockholm bernama Olympiche Spiele pada tanggal 22 Juni – 22 Juli 1912, sistem tradisional orang Swedia atau *all you can eat* mulai terkenal di seluruh penjuru dunia. Menurut Andrew F. Smith dalam *Food an Drink in America History (3 volumes): A "Full Course" Encyclopedia,* orang-orang Skandinavia yang tiba dan menetap di Negeri Paman Sam sejak abad ke-17 juga berperan besar dalam mengenalkan *smörgåsbord* ke Amerika Serikat. Sedangkan menurut Justine J. Reel, dalam *Filling Up: The Psychology of Eating* menyebut *smörgåsbord* diperkenalkan ke Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an oleh orang Swedia.[73]

Smörgåsbord ditampilkan di pameran dunia New York 1939 untuk memamerkan berbagai makanan Swedia. Masyarakat Amerika menikmati *smörgåsbord* tradisional di sebuah restoran bernama Three Crowns di dalam paviliun Swedia. Hal ini menyebabkan konsep ini menjadi populer di Amerika. Las Vegas menjadi tempat pertama kali konsep *all you can eat* diperkenalkan terinspirasi dari hidangan tradisional Swedia. El Rancho Vegas merupakan tempat penginapan dan kasino pertama kali yang memperkenalkan konsep *all you can eat.*

Pada tahun 1940-an, McDonald menyediakan *smörgåsbord* Swedia untuk para pelanggan yang datang. McDonald dan El Rancho Vegas segera meluncurkan *all you can eat* 24 jam, yaitu *Buckaroo Buffet* dengan harga

---

[73] Amanda Rachmadita, "Mula Restoran *All You Can Eat*", https://historia.id/kultur/articles/mula-restoran-all-you-can-eat-vJyxB/page/1 , diakses tanggal 7 Desember 2024.

USD1. Salah satu tujuannya supaya pelanggan tetap nyaman di dalam kasino. [74]

Konsep *all you can eat* tak hanya populer di Amerika Serikat tetapi juga di berbagai negara seperti Indonesia. Menurut Kevindra Soemantri dalam *Jakarta A Dinning History,* konsep prasmanan kerap disajikan restoran hotel-hotel ibu kota sekitar tahun 1960, salah satunya restoran Ramayana di hotel Indonesia.

Menu prasmanan di restoran ini hanya tersedia untuk *dinner service* pukul 19.00 – 23.00 WIB. Lalu pada tahun 1970-an, konsep prasmanan tak hanya pada restoran hotel berbintang saja. Restoran Vic's Viking, yang menyempil di antara Hotel Indonesia dan Hotel Kartika Plaza juga menyediakan konsep ini dengan 50 makanan, mulai dari masakan Asia hingga Eropa.

Tahun 1980-an restoran dengan konsep *all you can eat* mulai meramaikan bisnis restoran di Jakarta. Salah satunya adalah restoran Hanamasa yang dikenal sebagai restoran *all you can eat* Jepang pertama di Indonesia. Restoran Hanamasa mulai menjalankan bisnisnya pada tahun 1987. Hingga pada tahun 2022 sudah banyak restoran dengan konsep *all you can eat* yang ada di Indonesia. Salah satu *franchise* restoran *all you can eat* adalah MeatLovers Shabu & BBQ. [75]

3. Fungsi All You Can Eat

Restoran atau rumah makan yang menggunakan layanan konsep *all you can eat* memiliki fungsi sebagai

---

[74] Tissa Conia Motumona, "Perjalanan All You Can Eat, dari Eropa ke Indonesia", https://gensindo.sindonews.com/read/392696/700/perjalanan-all-you-can-eat-dari-eropa-ke-indonesia-1618023862 , diakses tanggal 7 Desember 2024.
[75] Amanda Rachmadita, "Mula Restoran *All You Can Eat*", diakses 7 Desember 2024.

tempat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dengan layanan yang berbeda pada restoran umumnya yaitu konsumen mengambil dan mengolah makanan, minumannya sendiri secara sepuasnya dengan membayar sekali harga sesuai dengan ketentuan restoran.

4. Tujuan All You Can Eat

   Tujuan restoran menggunakan konsep *all you can eat* adalah untuk memperkenalkan konsep dan pengalaman yang menarik kepada pelanggan restoran. Keberagaman menu menjadi daya tarik pelanggan. Pelanggan dapat mengeksplorasi berbagai hidangan, kemungkinan mencoba banyak hidangan membuat pengalaman makan menjadi lebih menarik serta nilai ekonomis memberikan pelanggan kesempatan menikmati aneka hidangan tanpa khawatir tentang biaya tambahan.[76]

5. Fasilitas All You Can Eat

   Menurut Spillane fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung operasional untuk meng-akomodasi segala kebutuhan.[77] Dalam sebuah restoran atau rumah makan harus tersedia perlengkapan dan peralatan untuk menunjang kelancaran operasional, serta mempunyai kualitas dan penampilan yang baik karena citra restoran dapat dibangun melalui fasilitas yang tersedia. Fasilitas pada restoran *all you can eat* dibagi menjadi tiga fasilitas, yaitu:

---

[76] "Ingin Memulai Bisnis All-You-Can-Eat? Pelajari keuntungannya Terlebih Dahulu", https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/ingin-memulai-bisnis-all-you-can-eat-pelajari-keuntungannya-terlebih-dahulu , diakses 7 Desember 2024.

[77] Spillane dikutip oleh Rosita, Sri Marhanah, Woro Hanoum Wahadi, "Pengaruh Fasilitas Wisata Dan Kualitas Pelayanan Terhadap kepuasan Pengunjung Di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta", *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure,* vol. 13, no. 1, 2016, 63.

a. Fasilitas utama, yaitu fasilitas yang tersedia terkait dengan operasional restoran seperti makanan, minuman, dan ruangan yang nyaman bagi pelanggan.
b. Fasilitas pendukung, yaitu fasilitas yang membatu dalam operasional restoran seperti dapur, tempat penyimpanan bahan makanan, gudang.
c. Fasilitas pelengkap, dibedakan menjadi 2 yaitu:
    1) Fasilitas pengelola, yaitu fasilitas yang digunakan untuk kegiatan kepengelolaan operasional seperti ruang pengelola, ruang karyawan.
    2) Fasilitas publik, fasilitas terbuka untuk pelanggan seperti ruang ibadah.

6. Karakteristik Restoran *All You Can Eat*

Karakteristik restoran atau rumah makan menggunakan konsep *all you can eat* diantaranya:

a. Layanan restoran atau rumah makan dengan konsep *all you can eat* menggunakan layanan *self service* yaitu konsumen bebas mengambil aneka makanan dan minuman yang sudah tersedia (tempat makanan). Pelanggan bebas mengambil sepuasnya sesuai dengan seleranya.[78]
b. Karakteristik restoran dengan konsep *all you can eat* menerapkan batasan waktu untuk menyantap makanan, ketentuan waktu biasanya sekitar 90 menit.
c. Tarif harga pada semua jenis makanan sama, perbedaan tarif harga hanya tergantung pada usia *customer,* dimana harganya berbeda untuk anak-anak, dewasa dan lansia.
d. Variasi menu makanan dan minuman yang beragam.

---

[78] "4 Jenis Jenis Pelayanan Restoran Beserta Ciri-Cirinya", https://orderbil.com.jenis-jenis-pelayanan-restoran/ , diakses tanggal 8 Desember 2024.

e. Aturan penerapan denda yang berlaku, jika makanan yang diambil tidak dapat dihabiskan oleh pelanggan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pihak restoran *all you can eat.*[79] Dan biasanya terdapat larangan untuk membawa pulang makanan.
f. Peralatan makanan yang digunakan restoran *all you can eat* sudah tersedia di atas meja pelanggan. Peralatan yang digunakan berupa kompor portable, *grill pan* (pemanggang), panci *shabu* (kuah), tabung gas kaleng.

[79] "Tips Makan All You Can Eat: Panduan Lengkap untuk Pengalaman Kuliner Maksimal", https://www.liputan6.com.feeds/read/5805181/tips-makan-all-you-can-eat-panduan-lengkap-untuk-pengalaman-kuliner-maksimal, diakses tanggal 8 Desember 2024.

BAB III

MEKANISME PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN MEATLOVERS SHABU & BBQ GAJAHMADA KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

1. Sejarah Singkat Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

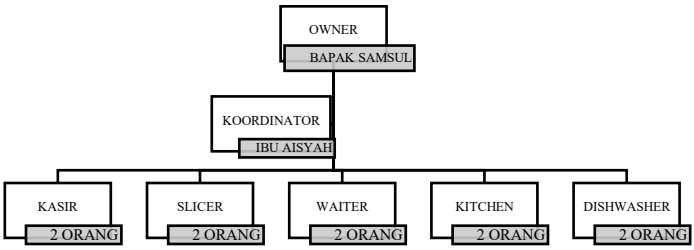
Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang merupakan restoran *franchise* (waralaba) di bawah naungan CV. Meatlovers Indonesia. Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang merupakan restoran yang menawarkan konsep layanan *all you can eat,* berdiri sejak tanggal 15 September 2022. *Owner* (pemilik) restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada yaitu bapak Samsul. Restoran Meatlovers Shabu & BBQ pertama di Semarang yaitu berada di daerah Tembalang, sedangkan di Gajahmada merupakan cabang kedua. Masing-masing cabang restoran kepemilikan oleh *owner* sendiri.

Bapak Samsul selaku *owner* Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada berkeinginan *franchise* restoran *all you can eat* dikarenakan pada waktu itu perkembangan kuliner restoran *all you can eat* di Kota Semarang masih kurang menyeluruh, juga karena ada faktor yang menarik pada konsep *all you can eat* serta kerjasama pada CV. Meatlovers, oleh karena itu berkeingingan membuka cabang di Semarang. Jadi untuk *customer* yang hendak

makan di restoran AUCE (*all you can eat)* terdekat, pada waktu itu masih belum banyak restoran dengan konsep *all you can eat,* jadi untuk menjangkau ke tujuan agak susah. Maka berdirilah cabang di Gajahmada agar mudah dijangkau.

Lokasi restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu berada di jalan Melati Selatan No. 8A, Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50135. Restoran buka setiap hari, libur di hari Selasa. Operasional restoran buka jam 12.00 – 22.00 WIB (close order jam 21.30 WIB). Untuk reservasi dari konsumen bisa melalui chat sosial media Instagram: @meatlovers.gajahmada.

2. Struktur Organisasi Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang



Struktur organisasi Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu masing-masing cabang terdapat satu koordinator yang melaporkan langsung kepada *owner* restoran. Total karyawan ada 9, terdiri dari bagian *kitchen* berjumlah 2 orang, *slicer* (pemotong daging) berjumlah 2 orang, *waiter* (pelayan)

berjumlah 2 orang, kasir 2 orang, dan *dishwaser* (pencuci peralatan masak dan alat dapur) berjumlah 1 orang.

Owner atau pemilik restoran adalah seseorang yang menjalankan atau melakukan inventasi pada suatu perusahaan atau restoran, *owner* memiliki hak atas seluruh keuntungan yang diperoleh dan juga memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami. Selain sebagai pemilik tugas peran *owner* dalam usahanya yaitu berkewajiban untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai visi dan misi, bertanggung jawab terhadap seluruh aset restoran. Tanggung jawab dari *owner* tidak hanya sebatas pada aspek finasial saja, tetapi juga termasuk aspek hukum, manajemen, dan strategi bisnis.[80]

Koordinator restoran adalah individu yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi semua kegiatan operasional restoran. Tugas dan peras koordinator pada restoran yaitu mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan operasional restoran, melakukan pengaturan jadwal kerja karyawan, memastikan ketersediaan dan kualitas bahan makanan dan minuman, mengontrol persediaan restoran dan melakukan pemesanan, mengawasi dan mengendalikan keuangan restoran, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan restoran.[81]

Kitchen memiliki tugas yaitu menyiapkan dan memastikan bahan makanan tetap tersedia untuk proses pembuatan makanan, mengolah dan memasak makanan,

---

[80] https://www.gramedia.com/literasi/owner/, diakses tanggal 14 Desember 2024.
[81] http://bidangusaha.co.id/info/koordinator-restoran/, diaskes tanggal 14 Desember 2024.

memastikan peralatan dapur berada pada tempatnya dan berfungsi dengan baik, dan menjaga kebersihan dapur.[82]

Waiter yaitu orang yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Terdapat beberapa tugas seorang *waiter* yaitu melayani pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka, menangani keluhan pelanggan secara langsung, memastikan kepuasan dan kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan, memastikan serta mempersiapkan kebutuh peralatan bagi pelanggan, melakukan *table set up* dan *clear up*, menjamin kebersihan area kerja.[83]

Slicer memiliki tugas memotong, merapikan dan menyiapkan daging untuk disajikan, menyimpan dan memastikan kualitas daing dengan mematuhi peraturan, mengolah daging hewan.[84]

Cashier atau kasir memiliki tugas diantaranya melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, memeriksa dan mencatat data penjualan, membuat laporan penjualan.[85]

Dishwasher atau dikenal dengan petugas cuci piring, namun ada beberapa tugas seorang *dishwasher* yaitu mencuci peralatan makan dan peralatan masak, menjaga kebersihan dapur, membuang limbah sisa-sisa makanan, meyusun peralatan yang telah dicuci ke tempatnya dengan

---

[82] https://www.workmate.asia/id/blog/kerja-kitchen-crew-dan-gaji, diakses tanggal 14 Desember 2024.

[83] https://stg.staffinc.co/id/wawasan/industri/tugas-struktur-organisasi-fb-service, diakses tanggal 14 Desember 2024.

[84] https://dealls.com/pengembangan-karir/tugas-butcher, diakses tanggal 14 Desember 2024.

[85] https://tantri.id/post/tugas-kasir-restoran-dan-cafe, diakses tanggal 14 Desember 2024.

rapi, melaporkan kerusakan pada peralatan operasional ke koordinator restoran. [86]

3. Visi dan Misi Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

Visi dan Misi Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang sejalan dengan CV. Meatlovers Indonesia yaitu:

a. Visi Meatlovers Shabu & BBQ

Menjadi perusahaan dibidang kuliner terbesar dan terbaik di Inonesia terutama dibidang *All You can Eat.*

b. Misi Meatlovers Shabu & BBQ

1) Selalu menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk konsumen baik dalam hal bahan makanan, pelayanan pegawai, dan juga keamanan dan kenyamanan restoran.
2) Melakukan inovasi dari waktu ke waktu dalam hal menu makanan dari hasil riset permintaan pasar secara akurat dan terukur.
3) Menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra operasional seperti distributor bahan baku, ojek online, dan mitra lainnya.
4) Menjaga hubungan dan kepercayaan yang diberikan mitra *franchise* kepada manajemen CV. Meatlovers Indonesia.[87]

---

[86] https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/dishwasher-adalah/, diakses tanggal 14 Desember 2024.

[87] https://www.meatloversindonesia.com/kemitraan-franchise, diakses tanggal 9 Desember 2024.

4. Menu *All You Can Eat* Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

Menu *all you can eat* yang tersedia disajikan dengan alat masak *grill* (panggang) dan *shabu* (kuah). Berikut menu yang tersedia di *showcase:*[88]

a. Daging flet terdiri dari daging sapi dan daging ayam.
b. Daging cincang disediakan dengan berbagai bumbu seperti daging cincang manis, daging cincang rempah, dan daging cincang pedas.
c. Aneka frozenfood yang tersedia seperti sosis, dumpling cheese, chikuwa, crabstick dan berbagai macam frozenfood lainnya.
d. Aneka seafood dengan berbagai macam seperti kerang tahu, kerang dara, dan kerang ijo.
e. Sayuran dengan berbagai jenis mulai dari sawi hijau sawi putih, tauge, selada, kembang kol, *babycorn*, bombay, daun bawang dan berbagai macam sayuran lainnya.

Untuk olahan *shabu* (kuah) ada tiga jenis kuah yang tersedia:

a. Original kaldu sapi
b. Rasa tomyam
c. Rasa miso

Selain makanan utama, restoran Meatlovers juga menyediakan berbagai macam menu *sidedish* seperti:

a. Pudding
b. Bolu kukus
c. Buah-buahan segar

[88] Wawancara dengan Ibu Aisyah (koordinator Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

d. Eskrim, khusus eskrim diberika gratis untuk menu *all you can eat.* Akan tetapi untuk eskrim sifatnya tergantung persediaan, jika di *showcase* habis tidak mendapat pengganti.

Berbagai minuman panas dan dingin yang tersedia yaitu:

a. Air teh
b. Air jeruk
c. Coklat

Untuk *sauce* khas restoran Meatlovers Shabu & BBQ ada beraneka macam *sauce* yang tersedia seperti:

a. Blackpaper sauce
b. Sweet sauce
c. Jimbaran sauce
d. Black bean sauce
e. Meatlovers sauce, yaitu untuk *sauce* yang *barbeque* tidak terlalu pedas.
f. Hotspicy sauce

Untuk paket layanan *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang ada tiga paket yaitu:

a. Paket *all you can eat Single,* tarif Rp 100.000 (*include ppn),* untuk satu orang, free ice cream, selama 90 menit.
b. Paket *all you can eat Dating,*tarif Rp 180.000 (*include ppn),* untuk dua orang, free ice cream, selama 90 menit.
c. Paket *all you can eat Litte Family,* tarif Rp 350.000 (*include ppn),* untuk empat orang, free ice cream, selama 90 menit.

5. Karakteristik Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

Karakteristik restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang menurut Ibu Aisyah selaku koordinator yaitu:

Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada tidak hanya menjual dengan layanan konsep all you can eat saja tetapi juga berinovasi. Selain layanan all you can eat ada konsep menu alacarte, hotplate, dan layanan home service.

Karakteristik pertama yaitu konsep menu *alacarte* yaitu menu porsian. Ibu Aisyah menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep *alacarte*:

Kami mencoba membuat inovasi untuk orang dengan porsi makan tidak terlalu banyak, kalau pelanggan memilih AUCE sepertinya mahal di harganya, jadi pelanggan bisa memilih konsep alacarte. Satu porsi alacarte kategori beef 150gram dengan harga sekitar Rp 15.000, Jadi jika ada pelanggan makan dengan porsi sedikit bisa pesan 1 porsi alacarte dan menghemat biaya. Untuk harga minuman sebesar Rp 10.000 bisa refill sepuasanya.

Menu *alacarte* dibedakan menjadi empat kategori:

a. *Alacarte* kategori *beef* terdiri dari:
   1) *Plain beef* (Rp 15.000/150gr)
   2) *Spicy beef* (Rp 18.000/150gr)
   3) *Sweet beef* (Rp 18.000/150gr)
   4) *Spice beef* (Rp 18.000/150gr)
   5) *Chicken marinade* (Rp 30.000/250gr)

b. *Alacarte* kategori *fishball* dan *beef sausage* yaitu:
   1) *Fish dumpling cheese* (Rp 18.000/100 gr)
   2) Sosis sapi (Rp15.000/100 gr)
   3) *Crab stick* (Rp 15.000/100gr)
   4) *Chikuwa mini* (Rp 15.000/100gr).

c. *Alacarte* kategori *vegetables* diantaranya:

1) Selada (Rp 5.000)
2) Sawi hijau (Rp 5.000)
3) Sawi putih (Rp 5.000)
4) Jamur *enoki* (Rp 8.000)
5) Jamur kuping (Rp 5.000)
6) Sayur *suki* lengkap *mix* (Rp 20.000)
7) Bombay & daun bawang (Rp 5.000)

d. *Alacarte* kategori *kondimen & drink* yaitu:
1) Nasi (Rp 6.000)
2) *Bun burger* (Rp 5.000)
3) Kulit martabak (Rp 5.000)
4) *All you can drink* (Rp 10.000)
5) Kaldu *suki (tomyam, miso, original)* (Rp 20.000)

Karakteristik yang kedua adalah konsep *hotplate* yaitu dalam penyajiannya menggunakan wajan panas, dilengkapi nasi dengan *vegetable mix. Hotplate* ada beberapa macam yaitu *hotplate sosis, hotplate enokiroll,* dan *hotplate daging.*

Karakteristik yang ketiga yaitu layanan *home service non all you can eat* adalah layanan dimana pelanggan dapat memesan makanan dari restoran untuk dinikmati di rumah, tanpa konsep makan sepuasnya. Dalam layanan ini memilih paket dari daftar yang tersedia. *Home service* ada 2 sistem yaitu datang langsung ke restoran atau melalui media sosial. Syarat *home service* meninggalkan identitas sebagai jaminan, pengembalian selama 1x24 jam, alat yang dikembalikan wajib dicuci dan bersih, jika alat yang dipinjam kotor atau hilang akan terkena denda.

B. Mekanisme Layanan Makanan *all you can eat* di Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

1. Syarat Penjualan

Mekanisme penjualan pada umumnya melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penjualan langsung adalah yang dilakukan secara tatap muka dalam satu majelis dengan mengucap lafal atau akad. Sedangkan penjualan tidak langsung yaitu penjualan yang tidak berada dalam satu majelis atau tidak tatap muka antara penjual dan pembeli dikenal dengan jual beli online *(salam)*. Barang yang diperjualbelikan pada jual beli online hanya dilihat oleh pembeli melalui gambar dan spesifikasi barangnya saja.[89]

Mekanisme penjualan di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang merupakan contoh secara langsung. Dalam proses layanan *all you can eat* diserahkan kepada seluruh karyawan. Setiap karyawan mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan *jobdesk* pekerjaannya. Syarat layanan penjualan dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada. Ibu Aisyah selaku koordinator di restoran menjelaskan proses *costumer* dapat menikmati konsep *all you can eat* yaitu:

Customer datang langsung ke restoran melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke kasir, memilih jenis paket layanan yang customer inginkan. Kemudian customer melakukan payment, kasir akan menjelaskan mekanisme dan syarat denda serta batasan waktu untuk makan. Tempat makan di restoran hanya tersedia 14 meja,

[89]https://heylaw.id/blog/jual-beli-online-menurut-kuh-perdata-dan-hukum-islam, diakses tanggal 12 Desember 2024.

jika tempatnya masih tersedia bisa langsung masuk, tetapi jika penuh dari pihak restoran menerapkan waiting list.[90]

Dalam penyajian disediakan dalam bentuk prasmanan. Selanjutnya melakukan pembayaran, kemudian *customer* bebas untuk memilih tempat dimana berkenan duduk. Meja tempat untuk menikmati makanan sudah disediakan peralatan masak seperti 2 kompor, 1 *grill* (panggang), 1 untuk *shabu* (kuah). Setelah itu *customers* ke *showcase* untuk bebas *frozenfood,* sayur-sayuran, atau bisa langsung mengambil daging dan minuman. Setelah mengambil *customer* mulai memanggang dan memasak jika ada yang kurang, bebas untuk mengambil lagi.

Gambar 3.1 Makanan dan Minuman AUCE





Wawancara dengan Roy dan Cindy seorang mahasiswa berumur 20 tahun *(customer)* yang sudah 4 kali datang ke Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada. Roy mengatakan:

Mekanisme awal saya kesini, tinggal bilang ingin paket AUCE untuk 2 orang, karena saya kesini dengan

[90] Wawancara dengan Ibu Aisyah (koordinator Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

teman saya. Lalu dari konsumen bayar totalnya, lalu diberikan penjelasan dan syarat tambahan dari kasir.[91]

Cindy menambahkan lebih lanjut mengenai proses akad konsep *all you can eat* yaitu:

Setelah pembayaran kasir restoran menawarkan 3 varian rasa untuk yang shabu (kuah) yaitu ada original kaldu sapi, tomyam dan miso. Untuk kuah kaldu sapi diperbolehkan bagi customer untuk refill, jika habis atau bisa diganti dengan kuah shabu yang lain. Jadi semisal jika pertama customer mencoba kuah tomyam lalu berkeinginan mencoba kuah kaldu sapi diperbolehkan.[92]

Mufida selaku kasir menambahkan proses akad dan tarif harga bagi konsumen menikmati AUCE adalah:

Customer datang langsung ke restoran pembayaran di awal, satu orang terkena tarif Rp 100.000. Untuk tarif anak-anak dan orang tua berbeda, usia anak sampai 5 tahun free, usia 6 sampai 8 tahun terkena harga Rp 50.000, usia di atas 8 tahun sudah terkena dengan harga normal, kalau lansia di atas 55 tahun dengan harga Rp 50.000. Setelah bayar saya menjelaskan untuk mekanismenya dan terkait aturannya.[93]

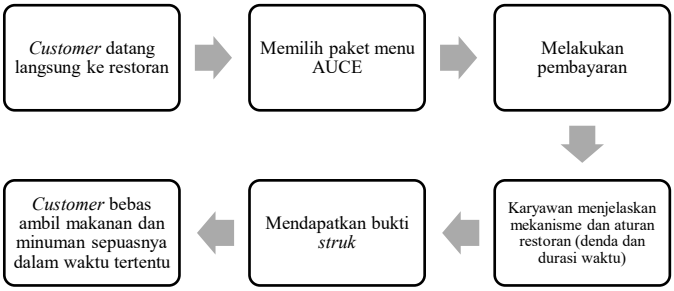
---

[91] Wawancara dengan Roy, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

[92] Wawancara dengan Cindy, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

[93] Wawancara dengan Mufida (Kasir Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 31 Oktober 2024.

Bagan 3.1 Mekanisme layanan *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang



Gambar 3.2 Paket Menu *All You Can Eat*

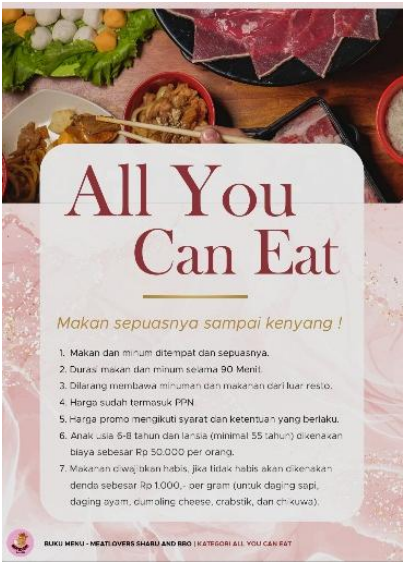


Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang terdapat beberapa aturan bagi *customer,* meskipun bebas dalam pengambilan makanan dan

minuman, tetapi ada aturan yang harus diketahui dan diikuti diantaranya yaitu:

a. Durasi waktu makan adalah 90 menit.
b. Harus menghabiskan makanan yang diambil.
c. Makanan yang tersisa akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000/gr daging dan *frozenfood.*
d. Tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar.
e. Umumnya restoran AUCE makanan yang tidak habis dan terkena denda tidak boleh dibawa pulang. Tetapi di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang, makanan yang tidak habis dan telah membayar denda boleh dibawa pulang.

Gambar 3.3 Aturan Konsep *All You Can Eat*



Ibu Aisyah menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan yang berlaku bagi seluruh pelanggan bahwa:

Durasi waktu dalam menghabiskan makanan dan minuman yang diambil selama 90 menit dihitung sewaktu pelanggan sudah melakukan payment di kasir. Karena setelah payment, customer diberikan struk, pada struk terdapat durasi waktunya mulai dari jam berapa sampai batas maksimal waktunya.

Mekanisme denda yang berlaku bagi pelanggan yang terdapat makanan sisa, Ibu Aisyah menjelaskannya yaitu:

Waiters restoran akan mengecek meja pelanggan, jadi kalau ada yang tertinggal tidak dimakan, sebelum pelanggan meninggalkan meja kami informasikan terlebih dahulu, "pak ini dagingnya sudah terlanjur dipanggang tidak habis, jadi sesuai dengan aturan restoran di awal akan terkena denda, mohon ditunggu sebentar kami akan mengambilkan timbangan". Lalu waiters akan menimbang sisa makanan dipanggang yang tidak habis. Setelah itu customer membayar denda ke kasir, kemudian sisa makanan yang sudah dibayar untuk denda nya, kami bungkus ke styrofoam dan boleh dibawa pulang.

Gambar 3.3 *Struk Payment* Konsumen



Wawancara dengan beberapa konsumen peneliti mendapatkan informasi mengenai perbedaan harga yang tertera dari media sosial restoran tentang adanya promo AUCE atau tidak sewaktu di restoran. Roy mengatakan bahwa:

Untuk pelayanannya karena sudah beberapa kali ke Meatlovers Gajahmada, pernah ada promo harga AUCE atau tidak seharusnya lebih terbuka (aware) untuk menjelaskan. Karena kami juga mengetahui di sosial medianya. Ternyata ada promo yang diinfokan, akan tetapi sewaktu sampai berbeda infonya, dan karyawan restoran tidak memberikan penjelasan yang baik. Pasti itu buat kecewa dan itu akan berpengaruh bagi restoran. Sebenarnya waktu itu saya bisa saja untuk jadi makan atau tidaknya, jika tidak terdapat promo. Tapi karena emang lagi tertarik AUCE jadi tidak masalah bagi saya.[94]

Wawancara mengenai adanya denda dan batasan waktu dengan Evan dan Afi konsumen langganan di Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yang sudah 7 kali datang. Evan mengatakan bahwa:

S*aya sering kesini, karena emang lagi mood mau ke AUCE, untuk denda dan batasan waktu untuk makan itu wajar dan tidak masalah karena kita makan prasmanan terserah mau makan dan minum apapun bebas dan bisa refil. Dulu waktu pertama kesini coba konsep AUCE pernah terkena denda, karena dulu saya hanya tau AUCE bebas ambil apa saja. Waktu itu tiba-tiba ada telefon dari kantor untuk kembali lagi, sehingga apa yang saya ambil tidak habis.*

Tapi makanan yang terkena denda di sini bisa dibawa pulang. Jadi tidak masalah, karena biasanya restoran AUCE, makanan yang terkena denda tidak bisa dibawa pulang. Untuk pelayanan seharusnya dari

[94] Wawancara dengan Roy, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

karyawan harus selalu mengingatkan ke konsumen mengenai mekanisme dan syarat tambahanya agar tidak ada yang dirugikan. [95]

Diperkuat dengan pendapat dari Afi tentang adanya tambahan syarat yaitu:

AUCE itu kan basic nya konsumen masak dan ambil sendiri, jadi ada pengalaman dan sensasi kebebasan mau ambil apapun. Tambahan syarat denda dan batasan waktu bagi saya sebagai konsumen tidak masalah. Jadi jika dikatakan menguntungkan atau merugikan itu kembali lagi kepada orangnya, menurut saya kalau orangnya suka makan banyak itu menguntungkan, kalau bagi saya yang suka makan sedikit itu hanya karena mood ingin makan AUCE saja. [96]

Wawancara dengan Cindy juga mengatakan hal serupa tentang tambahan syarat yang berlaku bahwa:

Durasi waktu yang diberikan bukan sebentar 10 menit gitu, tapi 90 menit itu kan lama, jadi dalam waktu itu untuk menyiapkan makanan dan menghabiskannya sangat cukup lama. Adanya denda jika tidak habis bagi kami itu tidak masalah, menurut saya seharusnya restoran dengan all you can eat menerapkan adanya denda, karena agar tidak menyebabkan mubazir.[97]

Fajri dan Hafiz, mahasiswa berumur 21 dan 22 tahun dari Bandar Lampung baru pertama kali ke restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang. Fajri mengatakan bahwa:

All you can eat itu bebas makan sepuasnya, dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Saya tertarik ke Meatlovers karena saya mengetahui dari rekomendasi

---

[95] Wawancara dengan Evan, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.
[96] Wawancara dengan Afi, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.
[97] Wawancara dengan Cindy, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

tiktok, karena harga yang dijual masih dana pelajar. Untuk aturan denda dan durasi waktu yang dibatasi wajar, harus dibatasi waktu supaya restoran tidak mengalami kerugian, dan bagi saya yang porsi makan banyak ke restoran all you can eat itu menguntungkan.[98]

Hafiz juga menjelaskan mengenai syarat-syarat tambahan:

Denda dan batasan waktu untuk makan disini itu tidak masalah, emang itu aturan dari restoran pastinya restoran juga sudah mempertimbangkan adanya aturan itu baik untuk konsumen dan restonya sendiri. Bagi saya makan all you can eat untung sih, karena saya suka daging, kita juga diberi kebebasan untuk ambil dan terserah porsi mau banyak atau sedikit.[99]

2. Hak dan Kewajiban Restoran

Restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha *gastronomi* (keahlian memasak) yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Umumnya restoran menyajikan makan di tempat, tetapi ada juga jenis restoran yang menyediakan layanan *take-outdining* dan *self service.*[100] Oleh karena itu sesuai dengan fungsi restoran, maka dalam kegiatannya perlu adanya aturan mengenai hak dan kewajiban restoran.

Islam telah mengatur aturan dalam bermuamalah, termasuk mengenai proses saat akad. Hal yang perlu

---

[98] Wawancara dengan Fajri, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

[99] Wawancara dengan Hafiz, (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

[100] Darmiwati, "Kewajiban Pelaku Usaha Rumah Makan Dalam Memberikan Informasi Harga Menu Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Das Sollen,* vol.3, no.1, 2019, 2.

diperhatikan yaitu hendaklah dilakukan penulisan, sesuai dalam firman Allah SWT: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang pelulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."* (QS. Al-Baqarah: 282).

Selain penulisan untuk menghindari dari perselisihan, pengingkaran, pemalsuan maka juga perlu adanya saksi saat akad antara kedua belah pihak. Dalam firman Allah SWT: *"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa. Maka yang seorang mengingatkannya."* (QS. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat diatas tersebut dapat di pahami bahwa pelaku akad mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak yang berakad,[101] diantaranya hak untuk dicatat, berkeadilan, dipersaksikan, serta tidak boleh mengurangi takaran timbangan sehingga jauh dari unsur penipuan.

Ketentuan dalam bermuamalah untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak yang berakad, maka muamalah harus dilakukan atas dasar kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan yang berakibat pada kekecewaan dan persengketaan bagi kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus menjalan hak dan kewajiban masing-masing. Berikut tabel dari hasil wawancara penulis dengan koordinator, karyawan dan *customer* di Meatlovers Shabu

[101] Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Investama,* vol.1, no. 7, 2022, 23.

& BBQ Gajahmada Kota Semarang mengenai hak dan kewajiban yang sepatutnya didapat oleh kedua belah pihak:

Tabel 3.1 Hak dan Kewajiban Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

Aspek	Hak Restoran	Kewajiban Restoran
Makanan	- Menyediakan makanan sesuai dengan layanan - Memberikan denda jika terdapat sisa makanan	Menyediakan makanan yang higienis, halal, berkualitas
Harga	Memberikan harga yang adil sesuai dengan layanan	Memberikan informasi harga dengan jelas dan tidak ada biaya yang tersembunyi
Pelayanan	Menolak melayani *customer* yang melanggar aturan	Memberikan pelayanan secara profesional, ramah
Fasilitas	Mengatur penggunaan fasilitas agar terawat	Menyediakan fasilitas yang nyaman dan bersih

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.[102] Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa harus diberikan perlindungan hukum dari perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikannya.

Berikut tabel dari hasil wawancara penulis dengan koordinator, karyawan dan *customer* di Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang mengenai hak dan kewajiban yang sepatutnya didapat oleh kedua belah pihak:

Tabel 3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang

Aspek	Hak Konsumen	Kewajiban Konsumen
Makanan	- Mendapatkan makanan sepadan dengan apa yang dibayar - Bebas memilih makanan apapun dengan waktu yang sudah ditentukan - Mendapatkan makanan yang aman dan higenis	- Tidak menyisakan makanan - Dilarang membawa makanan dari luar - Dilarang membawa pulang makanan secara tersembunyi
Harga	Membayar harga sesuai kesepakatan awal transaksi	Membayar sesuai dengan ketentuan tarif restoran

[102] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelayanan	Mendapatkan pelayanan yang sesuai	Mematuhi aturan yang sudah ditetapkan restoran
Fasilitas	Menggunakan fasilitas restoran, seperti peralatan makan dan tempat yang nyaman	Tidak merusak atau membawa pulang

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN MEATLOVERS SHABU & BBQ GAJAHMADA KOTA SEMARANG

A. Keterpenuhan Rukun dan Syarat *Ijarah*

Konsep *all you can eat* pada dasarnya tidak ada pembahasan secara rinci dalam Islam, tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan hukum dari layanan makanan dengan konsep *all you can eat.* Masalah hukum diperbolehkan atau tidaknya transaksi sewa menyewa adalah boleh saja dilakukan sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi bahwa:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."

Kaidah *fiqh* diatas menjelaskan, bahwa setiap *mu'amalah* pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama, gadai dan lain sebagainya, kecuali ada hal kegiatan *mu'amalah* tersebut yang diharamkan atau mendatangkan kemudharat. Akan tetapi dalam kegiatan *mu'amalah* terdapat ketentuan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Rukun adalah sesuatu yang wajib dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Oleh karena itu rukun dalam akad *ijarah* merupakan sesuatu yang harus disempurnakan dalam *ijarah* demi terciptanya akad yang baik dan benar. Karena

rukun menjadi sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan menjadi bagian dari sesuatu.[103]

Syarat adalah janji atau sebagai tuntutan permintaan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, terlebih dahulu memperhatikan dan memenuhi rukun-rukun akad *ijarah.* Karena jika tidak ada salah satu dari rukun-rukun dalam akad yang tidak terpenuhi maka tidak sempurnah sebuah transaksi. Apabila terpenuhi semua rukun-rukun tersebut, kemudian hadirlah yang menjadi syarat sahnya demi keberlangsungan transaksi *ijarah* tersebut.[104]

Konsep penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* boleh saja dilakukan, jika tidak terdapat kemudharatan. Pelaksanaannya dengan konsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang, penulis meneliti menggunakan analisis hukum ekonomi syariah, sehingga sahnya jual beli jika sudah memenuhi rukun dan syarat.

Rukun *ijarah pertama* yaitu orang yang berakad *(aqid)*. Yaitu *mu'jir* (pemberi sewa atau penerima upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau pemberi upah). Dalam konsep penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang sudah pasti terdapat pihak yang berakad yaitu restoran sebagai *mu'jir* dan konsumen sebagai *musta'jir*. Adapun syarat-syarat bagi orang yang berakad ada 2 macam:

1. Syarat pertama yaitu memiliki kecakapan *(ahliyah)*.
   Pihak yang berakad memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi. *Ahliyah* dimaksudkan yaitu

[103] M. Aiunun Imam, Khaerul Aqbar, M. Dzul Fadil S, "Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif, *Al-Qiblah,* vol.2, no.3, 2023, 245.
[104] *Ibid.,* 246.

sifat yang menunjukan seseorang telah sempurna jasmani dan rohaninya, sehingga seluruh perbuatannya dapat dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat *ahliyah,* maka orang tersebut telah sah melakukan tindakan hukum, seperti traksaksi yang bersifat pemindahan hak milik dari orang lain, atau yang bersifat menerima manfaat atas suatu barang atau jasa.[105]

Kemampuan atau kecakapan hukum merupakan hal yang penting dalam segala bidang hukum. Jika pihak yang berakad belum cakap hukum melakukan perbuatan hukum, maka perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibatalkan.[106]

2. Syarat kedua yaitu *baligh* dan berakal.
   Pihak yang berakad haruslah orang *baligh dan* berakal sehat. Sesuai firman Allah Swt. dalam surat QS. An-Nisa':5

   وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ....

   "Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya ..."

   Baligh adalah orang yang sudah cakap hukum, apabila yang berakad itu masih anak-anak di bawah umur, tetapi sudah *mumayyiz* (dapat membedakan hal baik dan buruk) dapat melakukan transaksi, selama transaksi tidak mendatangkan *mudharat* bagi dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.[107]
3. *Mukhtar* atau tidak dipaksa

---

[105] Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh", *El Ahli,* vol. I, no. 1, 2020, 5-6.
[106] *Ibid., 6.*
[107] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* 58.

Salah satu syarat bagi *aqid* yaitu tidak adanya paksaan dalam transaksi. Syarat ini berlaku dalam segala akad yang hukum asalnya adalah boleh.

Praktiknya, pihak yang berakad di Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang adalah orang dewasa, walaupun ada anak di bawah umur yang didampingi oleh orang tua atau walinya dan tidak dalam keadaan gila, dan memiliki kemampuan serta cakap hukum untuk melakukan transaksi serta tidak ada paksaan untuk datang ke restoran. Sehingga persyaratan ini sesuai dengan hukum Islam.

Rukun *ijarah* yang kedua yaitu *shighat* akad. *Shighat* yaitu *ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir.* Dimaksudkan sebagai ungkapan, pernyataan serta penjelasan yang keluar dari salah seorang pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah. Ijab* diartikan sebagai "suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. *Qabul* diartikan sebagai "suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak berakad pula *(mus'tajir)* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama setelah adanya *ijab.*[108]

وَشُرِطَ فِيْهَاجَمِيْعُ مَأمَرَّ فِيْ الْبَيْعِ اِلاَّ عَدَمَ التَّأْقِيْتِ

Syarat *shighat* dalam *ijarah* sama dengan akad jual beli, kecuali syarat "tidak dibatasi dengan waktu". Dalam *ijarah* ada batasan waktu yang ditentukan.[109] Dalam hal ini terdapat beberapa syarat-syarat *shighat* akad yaitu:

1. Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan qabul dalam hal kualitas, harga, waktu. Kesesuaian dimaksudkan agar ada

[108] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah..,* 54.
[109] Subairi, *Fiqh Muamalah,* 97.

kerelaan dan kemaslahatan antara pihak yang berakad, serta untuk mewujudkan kesamaan keinginan.

2. *Ijab* dan *qabul* berada dalam satu *majlis* yang menunjukan adanya kerelaan antara kedua pihak yang berakad. Karena itu tidak sah jika *ijab qabul* yang terjeda lama, sehingga ada anggapan adanya ketidakpastian diantara kedua pihak. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat *(urf').*
3. Kedua pihak yang berakad harus saling mendengar *ijab qabul.*[110]

Praktinya dalam layanan konsep *all you can eat* di restoran Mealovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu, *ijab* (penawaran) dilakukan oleh pihak restoran sebagai *mu'jir*, yaitu dengan informasi pada atas harga, aturan makan, durasi waktu, dan layanan AUCE melalui media sosial, buku menu serta penjelasan dari kasir restoran saat transaksi. *Qabul* (penerimaan) dilakukan oleh konsumen sebagai *musta'jir* ketika, membayar harga layanan paket AUCE yang dipilih.

Rukun *ijarah* ketiga yaitu upah *(ujrah). Ujrah* adalah imbalan yang diberikan oleh pihak penyewa *(musta'jir)* kepada pihak yang menyewakan *(mu'jir)* atas manfaat dari suatu barang atau jasa yang telah diberikan. Dengan syarat-syaratnya yaitu:[111]

1. Jumlah diketahui secara jelas dan detail.
2. Uang yang diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai syarat-syarat upah yaitu:

1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

---

[110] Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online,* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 13.
[111] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah..,* 54-55.

Disyaratkan pada upah apa yang di syaratkan pada *tsaman* (harga) dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Sehingga tidak sah *ijarah* jika upahnya seperti anjing, babi, *khamr* atau barang yang najis. Upah merupakan sesuatu yang bernilai atau bermanfaat. Jadi tidak sah jika upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena rendahnya seperti serangga atau karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau juga diharamkan karena menggunakannya.[112]

Upah harus dapat diserahkan, sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, atau ikan jika masih dalam kolam. Upah juga harus dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil jika dibayar dengan bahan bakarnya, menyewa binatang tunggangan yang dibayar dengan makanannya, dikarenakan tidak diketahui upahnya.[113]

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud 'alaih* (objek akad).

   Menurut ulama Malikiyah, misalnya *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal juga, jasa dibayar dengan jasa, pertanian dibayar dengan pertanian. Maka mereka adalah bagian dari riba. Mereka beralasan karena adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah.* Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akadnya dibolehkan dan tidak disyaratkan syarat ini.

Praktiknya dalam layanan makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu konsumen sebagai pihak pemberi upah

---

[112] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 409.
[113] *Ibid.,* 410.

kepada restoran menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah menurut hukum kepada pihak penerima upah yaitu restoran sebagai penyedia layanan manfaat.

Rukun *ijarah* keempat yaitu manfaat. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* menjelaskan mengenai jenis *ijarah.* Terdapat dua macam jenisnya yaitu *ijarah* atas manfaat, yaitu *ijarah* yang objek akadnya *(ma'quud 'alaih)* adalah manfaat, dan *ijarah* atas pekerjaan yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan.[114] Terdapat beberapa syara-syarat dalam kedua jenis *ijarah* tersebut yaitu:

Syarat *ijarah* atas manfaat:[115]

1. Objek yang disewakan ditentukan secara spesifik.
2. Objek yang disewakan harus ada dalam *majlis* akad dan dapat dilihat secara langsung oleh kedua pihak pada saat akad *ijarah* dilangsungkan. Oleh karena itu, dalam *ijarah* atas manfaat suatu barang, tidak sah apabila objek akad tidak dalam *majlis.* Kecuali objek akad pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan sampai akad *ijarah* berlangsung.

Syarat-syarat *ijarah* atas pekerjaan:[116]

1. Menyebutkan kriteria jasa yang disewakan secara jelas.
2. *Ujrah* harus disertah-terimakan secara tunai di *majlis* akad

Terdapat beberapa syarat- syarat mengenai manfaat yaitu:[117]

---

[114] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 411.

[115] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi),* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

[116] *Ibid.,* 289.

[117] Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah,* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 62-63.

1. *Ma'lumah*

   Syarat utama dari manfaat yaitu diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Manfaat harus jelas baik dari kadar, sifat, bentuk dan tempat jika itu berpengaruh aspek pemanfaatan tersebut.

   Praktiknya di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu konsumen mengetahui secara jelas bahwa manfaat yang diperoleh adalah hak layanan AUCE untuk mengakses/mendapatkan semua makanan di restoran dan fasilitas restoran, seperti meja tempat makan yang sudah disediakan peralatan masak yaitu kompor, alat panggang *(grill),* panci kuah *(shabu)* dengan durasi waktu untuk makan selama 90 menit, bebas mengambil jenis-jenis makanan untuk dimasak dan minuman yang disajikan, kejelasan mengenai tempat untuk mengkonsumsi yaitu di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada. Objek utama akad adalah manfaat, jadi makanan yang dikonsumsi sebagai pengikut atau sarana untuk mencapai manfaat yang disewa (hak menikmati makanan sepuasnya dan fasilitas).

2. *Mutaqawwim*

   Yaitu memiliki nilai secara syara'. Maka dari itu tidah sah jika menyewakan babi karena dilarang oleh syara'. Praktiknya di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu manfaat yang didapatkan yaitu layanan akses menikmati AUCE untuk mendapatkan makanan dan minuman di restoran dan fasilitas restoran selama durasi waktu 90 menit. Tidak ada unsur yang dilarang dalam manfaatnya.

3. *Maqsudah*

   Yaitu barang/sesuatu yang disewa harus dimanfaatkan sesuai tujuan dalam pandangan syara'. Praktiknya di

restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu tujuan konsumen sebagai *musta'jir* datang ke restoran adalah untuk menikmati dan mendapatkan layanan konsep AUCE dan fasilitias didalamnya. Kegiatan tersebut adalah sah dan sesuai dengan tujuan syara', tidak ada unsur penipuan.

4. *Maqdur ala taslim*
   Manfaat objek *ijarah* harus dapat bermanfaat sebagai inti *ijarah.* Sebaliknya juga manfaat yang dilarang syara'. Praktiknya di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang yaitu layanan AUCE untuk menikmati makanan dan minuman secara sepuasnya, dalam durasi waktu 90 menit yaitu sudah tersedia saat akad, konsumen sebagai *musta'jir* diberikan hak untuk memilih dan menikmatinya.

B. Tambahan Syarat Layanan *All You Can Eat*

Dalam suatu akad transaksi dengan adanya segala ketentuan memang dibuat untuk melindungi kedua belah pihak yang bertransaksi. Melindungi pelaku akad supaya tidak mengalami kerugian Sebagaimana prinsip-prinsip dalam bermuamalah yaitu prinsip keadilan, saling rela (*an-taradhin)* Terdapat hadis yang menjelaskan kebolehan penyertaan syarat dalam suatu transaksi. Dalam hadis Nabi saw:

الْمُسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّشَرْطًاحَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

"Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."[118]

[118] Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Tabrani dalam al-Kabir no. 30 sebagaimana dikutip oleh https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-

Hadis diatas menjelaskan mengenai hukum asal yang telah disepakati oleh kaum muslim dalam suatu akad transaksi yang diperbolehkan. Tentunya, dalam persyaratan tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menjadikan akad tersebut menjadi haram.

Dalam kaidah fiqh adanya sebuah syarat dalam akad diperbolehkan selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan akad.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ أَوْمِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَجَائِز

> *"Setiap syarat atau kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut di bolehkan."*[119]

Tambahan syarat dalam penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* adalah adanya penerapan denda:

1. Penerapan denda dalam restoran *all you can eat*

   Denda dalam bahasa arab adalah *al-gharamah.* Denda merupakan salah satu dari hukuman *ta'zir* yang merupakan larangan, pencegahan. *Ta'zir* menurut bahasa yaitu memberi pelajaran. Denda dalam bahasa indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila ingkar/lalai dalam membayar kewajiban.[120]

   At-Ta'zir yaitu larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk dari maksiat, tidak termasuk *hudud* dan

---

muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html#_ftn1 diakses tanggal 15 Januari 2025.

[119] A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2007), 137.

[120] Romi Putra Saroji, "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran di BMT Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)", *Al Birru,* vol. II, no. 1, 2022, 47.

kafarat, pelanggaran menyangkut hak Allah SWT dan hak pribadi atas kesepakatan.[121] Dasar hukum denda yaitu berdasarkan QS. Al-Maidah: [5]: 1 dan QS. Al-Maidah: [5]: 89 dan Al-Israa': 34:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."

Ayat diatas menekankan pentingnya menjaga janji dan kepercayaan dalam suatu akad. Pelanggaran dalam kontrak sewa menyewa, pihak yang melanggar dapat diwajibkan pembayaran denda sebagai bentuk atas kerugian yang ditimbulkan pihak lain.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Allah tidak mengukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka,

[121] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771.

atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabannya."

Ayat al-Qur'an ini dengan tegas memerintahkan setiap orang yang berakad untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang dijanjikannya didalam jual beli tersebut

Dari hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merobahnya dengan kekuasaanya, jika tidak mampu hendaklah merobahnya dengan lisan dan jika tidak mampu juga, hendaklah merobahnya dengan hati. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman."[122].

Dalam pemberlakuan denda, terdapat perbedaan diantara pendapat ulama fiqh. Terdapat pendapat dari ulama yang melarang hukuman denda, dan sebagian ulama boleh menggunakan hukuman denda.

Ulama madzhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiiyah dan Ibnu Qayyimal-Jauziyah, mayoritas ulama madzhab Maliki, ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Mereka yang sepakat beralasan pada

[122] https://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/07/html?m=1

keumuman ayat-ayat Allah Swt yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain.[123]

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dikelompokan menjadi empat kelompok yaitu:[124]

1. Hukum *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri i* (pemerintah) demi kemaslahatan hukum.

Denda merupakan pelanggaran dari perjanjian, berdasarkan kelompok-kelompok bagian *ta'zir* termasuk kelompok tiga yaitu *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Denda disebutkan juga sebagai *syartul jaza'i* (klausul denda) yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban atau terlambat dalam melaksanakannya kewajibannya.[125]

Adanya penerapan denda dalam hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan terkait penerapan yang

---

[123] Mauniyah, "Penerapan Denda pada Akad Mudharabah", *Bertuah,* vol.2, no.1, 2012, 7.
[124] *Ibid.,* 6.
[125] Imam Setya Budi, "Denda SPP Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia,* vol. III, no. 1, 2017, 53.

menjadi acuan. Berikut beberapa prinsip dan ketentuan hukum Islam terkait penerapan denda:[126]

1. Prinsip keadilan, denda yang diterapkan haruslah wajar dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini menjadi patokan utama dalam penerapan denda.
2. Ketentuan kontrak, dalam konteks akad bermuamalah seperti sewa menyewa, jual beli denda dapat diterapkan sebagai bagian dari persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan bersama, denda yang dikenakan atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berarti denda harus dijelaskan secara jelas dalam kontrak akad dan disepatai oleh keduanya.
4. Kompensasi kerugian, denda dalam hukum Islam dapat digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang timbul akibat pelanggaran kesepakatan. Denda yang diberlakukan juga tidak boleh membebani secara berlebihan atau bahkan merugikan.
5. Larangan riba, dalam penerapan denda, prinsip larangan riba wajib diperhatikan. Denda tidak boleh dianggap sebagai bentuk bunga atau penalti yang mengandung unsur riba.

Tambahan syarat adanya penerapan denda yang berlaku, untuk mengetahui apakah penerapan denda diperbolehkan. Dengan adanya tambahan syarat denda dalam jual beli tersebut apakah dapat merusak akad atau tidak. Praktinya dalam penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* yaitu konsumen membayar hak untuk

[126] Muhammad Ridwan, Materan, Muhammad Idzhar, dkk., "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda", *Ghaly,* vol. 2, no.1, 2024, 29.

manfaat yaitu layanan akses menikmati makanan dan fasilitas di restoran selama waktu yang telah ditentukan yaitu 90 menit.

Adanya tambahan syarat denda pada restoran *all you can eat* diterapkan pada kondisi konsumen tidak bisa menghabiskan makanan yang telah diambil dalam durasi waktu yang telah ditentukan yaitu selama 90 menit pada restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang. Dalam denda yang berlaku yaitu sebesar Rp 1.000 per gram untuk daging dan *frozenfood* yang telah di *grill* (panggang).

Restoran sebagai *mu'jir* memberitahukan kepada konsumen sebagai *musta'jir,* mengenai pemberlakukan denda jika konsumen tidak dapat menghabiskan makanan yang telah diambil yaitu:

"Waiters restoran akan mengecek meja pelanggan, jadi kalau ada yang tertinggal tidak dimakan, sebelum pelanggan meninggalkan meja kami informasikan terlebih dahulu, "pak ini dagingnya sudah terlanjur dipanggang tidak habis, jadi sesuai dengan aturan restoran di awal akan terkena denda, mohon ditunggu sebentar kami akan mengambilkan timbangan". Lalu waiters akan menimbang sisa makanan dipanggang yang tidak habis. Setelah itu customer membayar denda ke kasir, kemudian sisa makanan yang sudah dibayar untuk denda nya, kami bungkus ke styrofoam dan boleh dibawa pulang."[127]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, orang yang ingkar janji dapat terkena sanksi dijelaskan dalam pasal 36

[127] Wawancara dengan Ibu Aisyah (koordinator Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

KHES, pihak dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: [128]

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksi dijelaskan juga dalam pasal 38 KHES:[129]

a. Membayar ganti rugi;
b. Pembatalan akad;
c. Peralihan risiko;
d. Denda; dan/atau
e. Membayar biaya perkara.

Dengan kata lain penerapan denda dalam konsep *all you can eat* tidak ada riba meskipun ada denda dan bukan merupakan syarat yang dapat membatalkan akad, denda yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal 38 KHES salah satu sanksi yang diberikan kepada pihak yang ingkar janji adalah pemberian denda. Sehingga dapat dikatakan penerapan denda adalah diperbolehkan.

Dari wawancara dengan *customer* Meatloves Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang dapat dikatakan adanya denda seperti suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menyatakan kerelaan atas sesuatu dengan syarat tertentu, dan pihak lain

[128] Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[129] Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

menyetujuinya boleh mengambil apa yang direlakan oleh pihak tadi dengan memenuhi syarat yang ditetapkan.

C. Keabsahan Layanan *All You Can Eat*

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, sebagai ajaran yang sempurna, sistem dan bangunan Islam mempunyai tiga pilar pokok. Pertama, *aqidah* adalah keyakinan yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan sifat-sifatnya, malaikat, nabi dan rasul, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, hari kiamat dan *taqdir* (ketentuan Allah yang berlaku bagi makhluk-Nya). Kedua, *mu'amalah,* tindakan atau ketentuan yang mengatur hubungan baik terikat dengan Allah *(ibádah mahdlah)* juga terdapat hubungan antar sesama manusia *(ibádah ghayr mahdlah / mu'amalah)*.

Ketiga, akhlak yaitu keadaan batin dalam hati untuk mengolah dan menempa dalam berhubungan dengan Tuhan. Dari ketiga pilar tersebut *mu'amalah* yang mendominasi pada kehidupan masyarakat. Dominasi ini terlihat dari sebutan *fiqh* yang dipadankan dengan hukum Islam. *Fiqh* telah menjadi *trade mark* hukum Islam karena menyangkut perbuatan nyata dan praktis.[130]

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan yang paling sering dilakukan yaitu sewa menyewa dan jual beli. Sewa menyewa atau dikenal dengan istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Menurut Hasbis Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah:[131]

---

[130] Ja'far Baehaqi, "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *al-Ihkam,* vol. 11, no. 2, 2016, 226.

[131] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek,* 50.

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةِ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيِئِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أى تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِىَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya ialah yang penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *ijarah* yaitu menjual manfaat bukan bendanya, sehingga yang diambil hanya manfaatnya saja, sementara barangnya tidak berpindah kepemilikan karena akad ijarah.[132]

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli *(al-ba'i)* secara bahasa adalah:[133]

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقَ الْمُبَادَلَةِ

"*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak."*

Jual beli menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang diperlukan (barang dan harga).[134]

Pengertian lain jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara[135] atau menukarkan barang dengan uang, atau barang dengan barang dengan melepaskan hak milik dari seseorang atas dasar kerelaan.

---

[132] Jamaludin, *Hukum Ekonomi* Syariah, 77.
[133] Subairi, *Fiqh Muamalah,* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 59.
[134] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 3.
[135] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

Dalam kegiatan *mu'amalah* pastilah terdapat suatu akad. Sewa menyewa dan jual beli adalah bagian *mu'amalah* yang membutuhkan suatu akad. Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan aturan syara' yang memiliki dampak pada objeknya yang menetapkan kerelaan diantara kedua belah pihak.[136]

Mu'amalah memiliki prinsip yang harus terpenuhi, *mu'amalah* didasarkan atas kerelaan antar kedua belah pihak, *mu'amalah* haruslah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudhorat* bagi manusia.[137]

Diantara kesempurnaan sikap saling rela adalah menetapkan *khiyar majelis* (memilih barang di tempat) bahwa Rasulullah Saw bersabda:[138]

ٱلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ,مَالَمْ يَتَفَرَّ قَا

"Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batal jual belinya) selama keduanya belum berpisah."

Dalam pemahaman ini dapat menjelaskan bahwa kerelaan dapat dilakukan dengan perbuatan seorang dalam mengambil dan memberikan barang lalu membayarnya dan kegiatan saling memberi dan menerima sudah menunjukan sikap ridha.[139]

Khiyar dalam akad *ijarah,* mencakup *khiyar majlis, khiyar* syarat, dan *khiyar aib.* Memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak dan menghilangkan kerugian. *Khiyar majlis* dimaksudkan memberi kesempatan

---

[136] Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah,* 32.

[137] St. Saleha Madjij, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 2, no. 1, 2018, 16-17.

[138] Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, terj. dari *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir* oleh Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 281-282.

[139] Dudang Ghozali, Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Ba'i Al Mu'athoh", 53.

kedua pihak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi mereka selama masih berada di tempat akad.[140]

Khiyar syarat dimaksudkan memungkinkan kedua pihak menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam kurun waktu tertentu. Kedua *khiyar* ini memberikan kebebasan dan perlindungan bagi kedua pihak agar dapat memastikan dalam transaksi dilakukan dengan kesadaran tanpa paksaan.

Khiyar aib memberikan hak kepada penyewa untuk membatalkan akad jika ditemukan cacat atau kerusakaan pada barang yang disewa. *Khiyar aib* penting karena menjaga unsur kemaslahatan, karena penyew berhak mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa ada cacat barang yang merugikan. Jika barang terdapat cacat/rusak, penyewa dapat mengembalikan barang dan membatalkan akad, ini merupakan perlindungan terhadap hak-hak penyewa.[141]

Sehingga suatu akad akan dinilai sah jika memenuhi rukun dan syarat, tidak mengandung unsur yang menyebabkan akad tersebut dilarang seperti *gharar,* riba, penipuan*,* prinsip ketidakadilan, dan paksaan dari salah satu pihak untuk melangsungkan akad. Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* haruslah jelas mengenai akad yang sesuai, pemenuhan unsur pokok akad (rukun dan syarat), ketiadaan unsur yang dilarang *(gharar),* serta syarat tambahan yang ditetapkan.

Dalam akad jual beli seharusnya objek yaitu makanan harus dimiliki secara sempurna tanpa ada batasan waktu dalam kepemilikan objek tersebut. Berdasarkan pendapat dari Sayyid Sabiq yang mengatakan "p*engertian jual beli menurut bahasa*

---

[140] Muhammad Furqon Alumni, Mustofa, "Landasan Teoritis Dan Filosofis Mazhab Syafi'i Pada Penjualan Jasa dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi Syariah, *At-Tasyri',* vol.16, no.2, 2024, 193.
[141] *Ibid,.*

adalah tukar menukar secara mutlak."[142] Jika menggunakan akad jual beli seharusnya, objek makanan yang sudah dibeli diartikan sudah berpindah kepemilikan, tetapi dalam konsep layanan penjualan *all you can eat* terdapat denda kembali, jika tidak dapat menghabiskannya. Serta dalam akad jual beli, objek makanan tidak diketahui secara jelas, jumlah dan kuantitas makanan yang diambil oleh konsumen.

Namun jika menggunakan akad *ijarah* atas manfaat yaitu konsumen membayar untuk hak mengkonsumsi makan sepuasnya dalam durasi waktu tertentu dan manfaat yang berupa layanan akses menggunakan fasilitas di restoran. Hak mengkonsumsi makanan sepuasnya diartikan hak memanfaatkan makanan yang ada tanpa batasan tertentu *(kuantitas)*, dalam batasan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 90 menit termasuk fasilitas restoran (tempat duduk, peralatan makan).

Berdasarkan pendapat menurut Hasbis Ash-Shiddiqie akad *ijarah*, adalah *"akad yang objeknya ialah yang penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."*[143] Pendapat dari ulama Malikiyah mengenai definisi dari akad *ijarah* yaitu memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Pengertian ini sama dengan ulama Hanabilah.[144]

Makanan yang dikonsumsi oleh konsumen sebagai pengikut atau sarana untuk dapat menikmati manfaat yang disewa (hak untuk makan sepuasnya dan fasilitas dalam batasan waktu tertentu). Seperti misalnya dalam menyewakan kolam atau sumur untuk dimanfaatkan airnya, karena dibutuhkan atau

---

[142] Jamaludin, *Hukum Ekonomi* Syariah, 77.
[143] Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek,* 50.
[144] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* 387.

fasilitas ruangan/gedung serbaguna untuk suatu acara dimana didalamnya terdapat kursi, meja atau peralatan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* jilid 3 *shofifat* 110:

فلايصح اكتراءبستان لثمرته لأن الأعيان لاتملك بعقدالاجارة قصداونقل التاج السبكي في توشيخه اختياروالده التفي السبكي في اخرعمره صحة إجارة ألاشجارلثمرها،وصرحوابصحة استئجارقناةأوبئرللانتفاع بماءهاللحاجة. قوله ونقل التاج السبكي (أخ ضعيف (فتح المعين ج ٣ ص ١١٠

> *"Menyewakan kebun guna memanen buah pepohonan yang tumbuh di dalamnya itu tidak sah, karena barang tidak bisa dimiliki dengan akad sewa menyewa dengan menjadi pokok barang yang diakadi. Al-Taj al Subki, di akhir umurnya yaitu keabsahan menyewa pohon untuk memanen buahnya. Dan para ulama jelas-jelas menyatakan keabsahan menyewa kolam atau sumur untuk memanfaatkan airnya, karena alasan hajat (dibutuhkan). Ungkapan Syaikh Zainudin al-Malibari Al-Taj al-Subki mengutip adalah pendapat lemah."*[145]

Dalam *ijarah,* manfaat objek yang disewa harus memiliki nilai harga, diketahui ukuran dan sifatnya. Kemanfaatan untuk penyewa serta tidak ada kesengajaan mengambil kemanfaatan barangnya. Dimaksudkan, akad sewa hanya untuk mendapatkan manfaat barang, bukan untuk mendapatkan barang. Sebagaimana penjelasan dari Sykeh Bakri Syatho dalam *Hasyiyah I'anatut Thalibin*:

---

[145] Kitab *Fathul Mu'in* jilid 3 *shofifah* 110, sebagaimana dikutip oleh https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-menyewa-pohon-buah-dalam-islam-Fm9Tj, diakses tanggal 14 Juli 2025.

قوله: وبغير متضمن الخ معطوف على بمتقومة، أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين، ما تضمن استيفاءها: أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين، كاستئجار الشاة للبنها، وبركة لسمكها، وشمعة لوقودها، وبستان لثمرته، فكل ذلك لا يصح. وهذا مما تعم به البلوى، ويقع كثيرا. قوله: لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا أي بخلافها تبعا، كما في اكتراء امرأة للإرضاع، فإنه يصح

"Ungkapan mushannif, dan dikecualikan dari ungkapan dengan tanpa kesengajaan mengambil barangnya, akad ijarah yang mengandung isi untuk mengambil barang. Maksudnya menyewa manfaat untuk mengambil barang seperti menyewa kambing untuk diambil susunya, kolam untuk diambil ikannya, lilin untuk membakarnya, kebun untuk diambil buahnya, semua itu tidak sah. Dan hal ini telah umum terjadi (umumil balwa). Ungkapan mushannif, karena kepemilikan barang tidak dapat diperoleh dengan akad ijarah secara sengaja, berbeda bila hanya mengikuti saja seperti ikutnya air susu dalam menyewa wanita untuk menyusi anak, maka itu sah."[146]

Dalam kaidah fiqh dikatakan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة

"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah."

Dari kaidah fiqh tersebut banyak contoh terkait dengan akad sewa menyewa. Diantaranya tanah, rumah, hewan tunggangan, kendaraan, dan lain sebagainya. Serta terdapat

[146] Bakri Syatha, *I'anatut Thalibin,* (Beirut, Darul Fikr, Juz III), 135, sebagaimana dikutip oleh https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-menyewa-pohon-buah-dalam-islam-Fm9Tj, diakses 14 Juli 2025.

beberapa keadaan yang dibolehkan padanya menyewakan suatu benda. Ibnu Qudaimah dalam kitabnya *Al-Mughni* menjelaskan diantaranya:

1. Boleh menyewakan pohon atau batang pohon untuk menjemur baju atau untuk bernaung padanya.
2. Boleh menyewa binatang untuk memadatkan tanah atau ladang persawahan.
3. Boleh menyewa dinding atau tembok untuk meletakan kayu-kayu padanya, dalam kurun waktu tertentu.
4. Boleh menyewa rumah untuk dijadikan sebagai masjid yang digunakan untuk melaksanakan shalat.
5. Boleh menyewa sumur untuk diambil airnya dalam kurun waktu yang ditentukan.[147]

Ijarah ada dua jenis yaitu *ijarah* atas manfaat yang objeknya adalah manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan yang objeknya adalah pekerjaan.[148] *Ijarah* atas manfaat seperti dalam contoh dari kitab *Al-Mughni.* Cara tercapainya akad *ijarah* atas manfaat menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad, yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut terjadi atau diambil secara sedikit demi sedikit.[149]

"Ungkapan mushannif, karena kepemilikan barang tidak dapat diperoleh dengan akad ijarah secara sengaja, berbeda bila hanya mengikuti saja seperti ikutnya air susu dalam menyewa wanita untuk menyusi anak, maka itu sah."[150] Dimaksudkan karena pengambilan susu merupakan bagian dari manfaat pokok yang disewa yaitu tindakan menyusui itu sendiri (mencakup memeluk bayi, memberikan ASI). Maka manfaat itu lah yaitu menyusi secara keseluruhan yang menjadi objek akad, dan air susu hanyalah menjadi ikutannya.

---

[147] Ibnu Qudaimah, *Al-Mughni,* 9: 117, sebagaimana dikutip oleh https://muslim.or.id/100638-fikih-transaksi-ijarah-sewa-menyewa-bag-3.html, diakses tanggal 14 Juli 2025.
[148] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* 411.
[149] *Ibid.,* 412.
[150] Bakri Syatha, *I'anatut Thalibin,* (Beirut, Darul Fikr, Juz III), 135.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah ulama dari pakar fiqh Hambali menyatakan bahwa suatu materi yang berkembang secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh karena sebab itu beliau menyamakan antara manfaat dengan materi atau barangnya.[151]

Sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim yaitu:

بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيعا فشيعا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كا الشمر في االشجر واللبن في الحيوان والماء في البعر.

"Akan tetapi sumber-sumber tersebut menunjukan bahwa jenis-jenis barang tertentu yang telah nyata yang terjadi sedikit demi sedikit bersamaan dengan tetapnya asalnya maka hukumnya adalah hukum manfaatnya, seperti kurma pada pohon, susu pada hewan dan air di dalam sumur."[152]

Ibnu Qayyim berkata bahwa konsep yang digunakan oleh para fuqaha adalah bahwa sesuatu yang bisa dijadikan objek *ijarah* adalah manfaat bukan barang merupakan konsep yang keliru. Hal tersebut tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma', maupun qiyas yang benar. Akan tetapi, justru sumber-sumber hukum menunjukan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit disertai tetap pokok barangnya, maka dihukumi sebagai manfaat. Seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air di sumur.

Oleh karena itu, akad wakaf disamakan antara barang dan manfaat sehingga dibolehkan mewakafkan manfaat seperti mewakafkan tempat tinggal, dan dibolehkan mewakafkan

---

[151] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 230.
[152] Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqin 'An Rabb Al-'Alamin,* (Jeddah: Daru Ibnil Jauzi, 2001), 215-216.

barang seperti mewakafkan bintang ternak untuk dimanfaatkan susunya. Sama halnya dengan akad *tabarru',* disamakan antara barang dan manfaat, seperti akad *ariyah* yang memanfaatkan barang kemudian mengembalikannya lagi, akad *manihah* yang memberikan hewan ternak untuk diminum susunya kemudian dikembalikan lagi, akad *qardh* yang meminjamkan dirham lalu dikembalikannya gantinya.

Demikian pula dalam akad *ijarah* terkadang berbentuk akad atas manfaat terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang berbentuk pula akad atas barang yang tercipta atau muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok harganya tetap, seperti susu dari perempuan yang menyusui dan manfaat dari kolam air. Barang-barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaiakan manfaat. Yang menyatukan keduanya adalah tercapainya maksud akad sedikit demi sedikit, baik yang tercapai adalah barang maupun manfaat.[153]

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang lain.[154] Sehingga dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian dapat diterapkan dan diakui keabsahannya. Dalam konteks *all you can eat* pasal 1320 KUH Perdata menyatakan syarat sah perjanjian ada empat[155]:

1. Kesepakan mereka yang mengikatkan diri. Adanya kesepakatan atau persetujuan kehendak dari pihak yang melakukan perjanjian. Dalam konteks *all you can eat,* sikap dari *customer* yang menerima melalui tindakan pada saat

[153] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* 388-389.
[154] Pasal 1313 KUH Perdata.
[155] Pasal 1320 KUH Perdata.

pembayaran untuk manfaat akses dan hak mengkonsumsi makanan secara sepuasnya sesuai syarat dan ketentuan serta fasilitas restoran. Restoran juga menyetujui memberikan layanan hak dan kewajibannya sesuai syarat. Sehingga kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik tanpa adanya paksaan.

2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak, dimaksud kecakapan orang yang hendak melakukan perjanjian haruslah orang yang memiliki kewenangan dalam hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dalam praktiknya di restoran yaitu terdapat orang dewasa (baligh dan berakal sehat), meskipun pada praktiknya terdapat anak kecil, akan tetapi terdapat orang tua yang menjadi wali yang bertindak atas nama mereka.
3. Suatu hal tertentu, yaitu terdapat objek perjanjian. Objek yang dimaksud dalam konteks *all you can eat* yaitu bukanlah pada kuantitas makanan yang dikonsumsi, melainkan layanan manfaat untuk mengakses dan mengkonsumsi makanan serta fasilitas yang ada di restoran (peralatan makan). Ketidakpastian kuantitas makanan yang dikonsumsi bukanlah sebagai objeknya, karena yang menjadi objek utama adalah hak manfaat dan akses dari layanan *all you can eat.*
4. Suatu sebab yang halal. Tujuan dari akad diantara kedua pihak yaitu saling mendapatkan manfaat. Tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Dalam konteks *all you can eat,* tujuannya adalah mendapatkan layanan makan atau menyediakan layanan makan adalah suatu sebab yang halal. Tidak terdapat unsur judi, riba.

Pasal 1338 KUH Perdata juga mengisyaratkan tentang kebebasan berkontrak yang berbunyi, *"semua persetujuan yang*

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."[156]

Dapat dikatakan bahwa selama syarat dalam pasal 1320 terpenuhi, maka kontrak berlaku dan mengikat. Dalam konteks *all you can eat* yang terjadi di restoran Meatlover Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang, *customer* telah setuju dengan tambahan syarat yang ditetapkan, maka perjanjian itu sah dan mengikat secara hukum. Sehingga adanya tambahan syarat denda jika tidak dapat dihabiskan oleh konsumen dalam durasi waktu yang telah ditentukan selama 90 menit bersifat mengikat dan diperbolehkan.

Layanan penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* pada restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang terdapat beberapa paket layanan *all you can eat* di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang ada tiga paket yaitu:

1. Paket *all you can eat Single,* tarif Rp 100.000 (*include ppn),* untuk satu orang, free ice cream, selama 90 menit.
2. Paket *all you can eat Dating,*tarif Rp 180.000 (*include ppn),* untuk dua orang, free ice cream, selama 90 menit.
3. Paket *all you can eat Litte Family,* tarif Rp 350.000 (*include ppn),* untuk empat orang, free ice cream, selama 90 menit.

Wawancara dengan ibu Aisyah selaku koordinator di restoran menjelaskan proses *costumer* dapat menikmati konsep *all you can eat* yaitu:

Customer datang langsung ke restoran melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke kasir, memilih jenis paket layanan yang customer inginkan. Kemudian customer melakukan payment, kasir akan menjelaskan mekanisme dan syarat denda serta batasan waktu untuk makan. Tempat makan di restoran hanya tersedia 14 meja, jika tempatnya masih

[156] Pasal 1338 KUH Perdata.

tersedia bisa langsung masuk, tetapi jika penuh dari pihak restoran menerapkan waiting list.[157]

Dalam wawancara dengan konsumen sebagai narasumber, mereka datang masing-masing berdua mengatakan bahwa: *"saya datang berdua memilih paket layanan all you can eat dating, dengan tarif Rp 180.000, untuk dua orang, selama 90 menit."*[158] Meja tempat untuk menikmati makanan sudah disediakan peralatan masak seperti 2 kompor, 1 *grill* (panggang), 1 untuk *shabu* (kuah). Setelah itu *customers* ke *showcase* untuk bebas mengambil *frozenfood,* sayur-sayuran, atau bisa langsung mengambil daging dan minuman. Setelah mengambil *customer* mulai memanggang dan memasak jika ada yang kurang, bebas untuk mengambil lagi.

Adanya persyaratan mengenai denda yang berlaku, jika tidak dapat menghabiskan makanan merupakan persyaratan yang diperbolehkan dalam Islam. Denda tidak membatalkan akad tujuan akad. Berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

> *"Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."*[159]

---

[157] Wawancara dengan Ibu Aisyah (koordinator Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024.

[158] Wawancara dengan Roy & Cindy, Evan & Afi, Fajri & Hafiz (Customer Restoran MeatLovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024

[159] Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Tabrani dalam al-Kabir no. 30 sebagaimana dikutip oleh https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html#_ftn1 diakses tanggal 15 Januari 2025.

Dalam keabsahan penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* pada restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang merupakan kegiatan transaksi yang diperbolehkan, dan menurut peneliti keabsahan yang berlaku menggunakan akad *ijarah* atas manfaat yang sah, karena praktiknya konsumen yang datang ke restoran, tidak membayar secara *kuantitas* makanan ataupun minuman tertentu, konsumen membayar untuk dapat menikmati akses layanan makanan sepuasnya dan fasilitas restoran (tempat duduk, peralatan makan) dalam durasi waktu 90 menit. Harga bukan pada satuan jenis dalam makanannya, tetapi dalam paket layanan *all you can eat.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penjualan makanan di restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang menggunakan konsep *all you can eat* yaitu *customer* dapat menikmati askes layanan makan sepuasnya dan fasilitas restoran selama 90 menit dengan sekali pembayaran. Mekanismenya dimulai dari konsumen datang langsung ke restoran, memilih paket layanan *all you can eat*, kemudian melakukan pembayaran dan akan diberikan penjelasan mengenai konsep *all you can eat* dan aturan restoran yaitu terdapat penerapan denda dan batasan waktu.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam keterpenuhan rukun dan syarat *ijarah* dalam konsep *all you can eat* telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* yaitu adanya dua pihak restoran *(mu'jir)* dan konsumen *(musta'jir), shigat* akad, *ujrah* (upah) yang telah ditentukan pada awal secara jelas, dan manfaat yang jelas. Tambahan syarat adanya denda yang berlaku diperbolehkan dan merupakan bagian dari *ta'zir.* Adanya denda disampaikan secara jelas di awal akad, syarat denda tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga keabsahan layanan penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* lebih tepat menggunakan akad *ijarah* atas manfaat, bukan akad jual beli. Dikarenakan objek akad bukanlah makanan dalam kuantitas tertentu, melainkan manfaat berupa akses layanan konsumsi makan sepuanya dan fasilitas restoran selama 90 menit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak restoran dengan konsep *all you can eat* dan Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang seharusnya membuat poster yang dipasang di tembok restoran yang berisi mengenai aturan dan ketentuan layanan yang jelas bagi konsumen. Atau sebaiknya penjelasan diberikan secara lisan dengan jelas di awal transaksi. Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kejelasan mengani tarif akad dalam *ijarah.*
2. Bagi konsumen yang akan mencoba restoran dengan konsep *all you can eat,* harus mencari informasi dahulu terkait konsep dan aturan-aturan dari pihak restoran, jika merasa tidak mengetahui konsep dan aturan yang berlaku bisa ditanyakan kepada pihak restoran tersebut, agar saat terjadi transaksi tidak ada lagi yang diragukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah.* Banten: Media Madani. 2020.

Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Al Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat.* Jakarta: Dar Asy-Syuruq. 2010.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.* Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 2022.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5.* Jakarta: Daru Fikir, 2011.

Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat.* Yogyakarta: UII Press. 2000.

Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli.* Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta. 2009.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.

Dzajuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis.* Jakarta: Kencana. 2007.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hassan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek.* Malang: UIN Maliki Press. 2018.

Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras. 2011.

Jamaludin. *Hukum Ekonomi* Syariah. Tasikmalaya: Latifah. 2015.

Karim, Adiwarman A. *Bank Indonesia: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, terj. dari Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir.* Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Mamudji, Sri dan Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenada Media Group. 2021.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press. 2020.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2021.

Qayyim, Ibnu. *I'lamul Muwaqqin 'An Rabb Al-'Alamin.* Jeddah: Daru Ibnil Jauzi, 2001.

Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan; CV Duta Media. 2020.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5. terj. dari Fiqh Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2015.

Sahroni, Oni dan M Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya.* Jakarta: Grafindo Persada, 2016.

Subairi. *Fiqh Muamalah.* Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997.

Syaikhu, dkk,. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer.* Yogyakarata: K-Media. 2020.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2003.

Syatha, Bakri. *I'anatut Thalibin.* Beirut, Darul Fikr, Juz III.

Taufani, Galang dan Suteki. *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik.* Semarang: PT. Raja Grafindo. 2018.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi).* Kediri: Lirboyo Press, 2013.

JURNAL

Ahmadi, Bagus. "Akad Bay', Ijarah, dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Episteme,* vol. 7, 2012.

Alumni, Muhammad Furqon dan Mustofa. "Landasan Teoritis Dan Filosofis Mazhab Syafi'i Pada Penjualan Jasa dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi Syariah", *At-Tasyri',* vol.16, 2024.

Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam", *Religia,* vol.15, 2012.

Baehaqi, Ja'far. "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *al-Ihkam,* vol. 11, 2016.

Budi, Imam Setya. "Denda SPP Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia,* vol. III, 2017.

Darmiwati. "Kewajiban Pelaku Usaha Rumah Makan Dalam Memberikan Informasi Harga Menu Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Das Sollen,* vol.3, 2019.

Febriana, Ninda Indah dan Nurfieni Amrin. "Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Manhaj,* vol.5, 2023.

Gojali, Dudang dan Hapid Ali. "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Ba'i Al Mu'athoh", *Jurnal Perspektif,* vol.5, 2021.

Hanik, Umia Atia. "Prinsip Saling Toleransi (Tasamuh) Pada Restoran All You Can Eat Menurut Perspektif Istihsan", *Jurnal Ekonomika,* vol. 5, 2021.

M. Aiunun Imam, dkk,. "Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif, *Al-Qiblah,* vol.2, 2023.

Madjij, St Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 2, 2018.

Mafaid, Ahmad. "Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh", *El Ahli,* vol. I, 2020.

Mahanum. "Tinjauan kepustakaan", *Jurnal Alacrity,* vol. 2, 2021.

Mauniyah. "Penerapan Denda pada Akad Mudharabah", *Bertuah,* vol.2, 2012.

Ridwan, Muhammad, dkk,. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda", *Ghaly,* vol. 2, 2024.

Rosita., dkk,. "Pengaruh Fasilitas Wisata Dan Kualitas Pelayanan Terhadap kepuasan Pengunjung Di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta", *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure,* vol. 13, 2016.

Saroji, Romi Putra. "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran di BMT Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)", *Al Birru,* vol. II, 2022.

Sya'idun. "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Investama,* vol.1, 2022.

SKRIPSI

Faiza, Devi Amalia. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu Auce Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisogo Semarang), 2019.

Fannani, Mumtaz. "Layanan Berlangganan Xbox Game Pass Pada Platform Microsoft Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2023.

Hidayah, Nurul. "Pendapat Ashabus Syafi'iyyah Tentang *Bay' Al-Mu'athah* dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Warung Makan Prasmanan", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisogo Semarang), 2023.

Sari, Sukma Fatika. "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Titip Jual pada Toko di Banjarsari Kulon Madiun", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 2024.

Siamtiana, Desi Norma. "Jual Beli Sistem Tiket Makan Sepuasnya Perspektif Sistem Hukum Lawrence Friedman Dan Maslahah Mursalah (Studi Kasus Agrowisata Perkebunan Tlogo di Desa Ndelik Kecamatan Tuntang)", *Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2022.

WEB

"4 Jenis Jenis Pelayanan Restoran Beserta Ciri-Cirinya", https://orderbil.com.jenis-jenis-pelayanan-restoran/, 8 Desember 2024.

"Ingin Memulai Bisnis All-You-Can-Eat? Pelajari keuntungannya Terlebih Dahulu", https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/ingin-memulai-bisnis-all-you-can-eat-pelajari-keuntungannya-terlebih-dahulu , 7 Desember 2024.

"Perjalanan All You Can Eat, dari Eropa ke Indonesia", https://gensindo.sindonews.com/read/392696/700/perjalanan-all-you-can-eat-dari-eropa-ke-indonesia-1618023862 , 7 Desember 2024.

"Tips Makan All You Can Eat: Panduan Lengkap untuk Pengalaman Kuliner Maksimal", https://www.liputan6.com.feeds/read/5805181/tips-makan-all-you-can-eat-panduan-lengkap-untuk-pengalaman-kuliner-maksimal, 8 Desember 2024

Amanda Rachmadita, "Mula Restoran *All You Can Eat*", https://historia.id/kultur/articles/mula-restoran-all-you-can-eat-vJyxB/page/1 , 7 Desember 2024.

Amanda Rachmadita, "Mula Restoran *All You Can Eat*", 7 Desember 2024.

Bakri Syatha, *I'anatut Thalibin,* (Beirut, Darul Fikr, Juz III), 135, dikutip oleh https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-menyewa-pohon-buah-dalam-islam-Fm9Tj, 14 Juli 2025.

http://bidangusaha.co.id/info/koordinator-restoran/, 14 Desember 2024.

https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html#_ftn1

https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html#_ftn1, 15 Januari 2025.

https://dealls.com/pengembangan-karir/tugas-butcher, 14 Desember 2024.

https://heylaw.id/blog/jual-beli-online-menurut-kuh-perdata-dan-hukum-islam, 12 Desember 2024.

https://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/07/html?m=1.

https://stg.staffinc.co/id/wawasan/industri/tugas-struktur-organisasi-fb-service, 14 Desember 2024.

https://tantri.id/post/tugas-kasir-restoran-dan-cafe, 14 Desember 2024.

https://www.gramedia.com/literasi/owner/, 14 Desember 2024.
https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/dishwasher-adalah/, 14 Desember 2024.
https://www.meatloversindonesia.com/kemitraan-franchise, 9 Desember 2024.
https://www.workmate.asia/id/blog/kerja-kitchen-crew-dan-gaji, 14 Desember 2024.
Ibnu Qudaimah, *Al-Mughni,* 9: 117, dikutip oleh https://muslim.or.id/100638-fikih-transaksi-ijarah-sewa-menyewa-bag-3.html, 14 Juli 2025.
Kitab *Fathul Mu'in* jilid 3 *shofifah* 110, dikutip oleh https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-menyewa-pohon-buah-dalam-islam-Fm9Tj, 14 Juli 2025.
Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Tabrani dalam al-Kabir no. 30, dikutip oleh https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html#_ftn1, 15 Januari 2025.

AL-QUR'AN DAN PERATURAN HUKUM

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.
Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 1313 KUH Perdata.
Pasal 1320 KUH Perdata.
Pasal 1338 KUH Perdata.
Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

WAWANCARA

Afi. *Wawancara.* Semarang, 2 Desember 2024.

Aisyah. *Wawancara.* Semarang, 2 Desember 2024.
Cindy. *Wawancara.* Semarang, 2 Desember 2024.
Evan. *Wawancara.* Semarang, 2 Desember 2024.
Fajri. *Wawancara.* Semarang, 2 Desember 2024.
Hafiz. *Wawancara.* Semarang, 2 Desember 2024.
Mufida. *Wawancara.* Semarang, 31 Oktober 2024.
Roy. *Wawancara.* Semarang, 2 Desember 2024.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan untuk koordinator Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang:

1. Bagaimana sejarah restoran meatlovers memulai usahanya?
2. Menurut Ibu apa itu konsep All You Can Eat?
3. Bagaimana konsep pelaksanaan jual beli All You Can Eat pada Restoran ini?
4. Kalau di cabang Gajahmada restonya franschise atau pemilik asli? Berapa untuk total jumlah karyawannya? Apakah ada struktur organisasinya?
5. Karakteristik Meatlovers AUCE gajahmada dengan resto AUCE lainnya apa saja?
6. Berapa tarif yang dikenakan ketika makan di Restoran MeatLovers, apakah harga sama untuk semua usia?
7. Apakah ada batasan waktu ketika pembeli yang satu dengan pembeli yang lain ketika makan di restaurant ini?
8. Apakah jika makanan yang diambil pembeli tidak habis dikenakan denda? Jika ada bagaimana mekanisme untuk dendanya?
9. Berapa jumlah menu yang ada di restoran ini?
10. Untuk bahan bakunya apakah halal dan segar?
11. Apakah ada kendala dalam menjalankan konsep AUCE?
12. Apakah pihak pengelola sudah memperhitungkan untung dan rugi dengan menggunakan konsep AUCE?
13. Apakah sejauh ini ada konsumen yang melakukan komplain terhadap konsep All You Can Eat ini? dan bagaimana penangannya?
14. Apa saja hak dan kewajiban dari restoran sebagai penjual?
15. Berapa rata-rata pelanggan yang datang kemari dalam sehari?

Daftar pertanyaan untuk *customer* Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang:

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai sistem All You Can Eat yang digunakan Restoran ini?
2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk makan dengan konsep All You Can Eat?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai harga yang diterapkan di restoran ini? Apakah sebanding dengan perolehan makanan yang diambil?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai aturan yang berkaitan dengan konsep All You Can Eat di restoran ini, seperti batasan waktu selama 90 menit dan penerapan denda yang berlaku jika tidak menghabiskan makanan, dan tidak boleh membawa makanan dari luar?
5. Jadi menurut bapak/ibu, konsep makan *all you can eat* apakah menguntungkan atau merugikan bagi pembeli?
6. Apa saja hak dan kewajiban dari konsumen untuk menikmati AUCE?
7. Sudah berapa kali datang ke restoran Meatlovers dan apakah puas dengan pelayanannya?

DOKUMENTASI

Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Aisyah (Koordinator Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024



Gambar 2 Wawancara dengan Mufida (Kasir Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 31 Oktober 2024



Gambar 3 Wawancara dengan Roy dan Cindy (*Customer* Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024



Gambar 4 Wawancara dengan Fajri dan Hafiz (*Customer* Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang) tanggal 2 Desember 2024



Gambar 5 Menu – Menu *All You Can Eat*






Gambar 6 Restoran Meatlovers Shabu & BBQ Gajahmada Kota Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Galar Mustamsiqin
Tempat/Tanggal Lahir	: Semarang, 26 Juni 2000
Alamat	: Jl. Batursari II RT 03/ RW 05 Sawah Besar, Gayamsari Kota Semarang
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Agama	: Islam
Kewarnegaraan	: Indonesia
Golongan Darah	: O
Email	: galarmustamsiqin@gmail.com
Instagram	: @galarms_

Pendidikan Formal :

1. SD NEGERI SAWAH BESAR 01 SEMARANG
2. SMP NEGERI 04 SEMARANG
3. SMA NEGERI 10 SEMARANG
4. S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN WALISONGO SEMARANG